

**PEMERASAN DENGAN PENGANCAMAN MELALUI VIDEO CALL SEX
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo
Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun oleh :

Alfi Husnia fitri

1702026019

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang
Telp. (0247601291 Fax. 7624691 Semarang 50185

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Alfi Husnia Fitri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamua 'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa setelah kami membimbing skripsi saudara:

Nama : Alfi Husnia Fitri

NTM : 1702026019

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **"PEMERASAN DENGAN PENGANCAMAN MELALUI
VIDIO CALL SEX PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM"**

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Semarang, 06 Juni 2024

Pembimbing

Dr. Agus Nuhadi, M. A
NIP. 196604071991031004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Maidah:8).¹

¹ <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/8>

PERSEMBAHAN

Puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penelitian skripsi ini mampu penulis selesaikan dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya di yaumul qiyamah nanti. Dengan mengharap kasih sayang dan ridho dari Allah Swt, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada orang tua tercinta bapak Ismain dan Ibu Noor Mahamudah yang telah memberikan kasih sayang tulusnya, merawat mebesarkan mendidik serta senantiasa mendukung putrinya dengan doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT untuk keselamatan dan keberkahan dalam hidup penulis.
2. Kedua adik penulis yang selalu mendukung dan motivasi agar penulis segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan agama serta motivasi untuk menggapai cita-cita di masa depan dengan senantiasa mengajar selama masa perkuliahan dan bersedia membimbing dengan sabar.
4. Kepada teman baik saya Lika Adila dan Eka Kurniawati yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat
5. Seluruh pihak, sahabat, teman dan keluarga yang ikut serta mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis selama ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 06 Juni 2024

Penulis



Alfi Husnia Fitri
NIM 1702026019



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Alfi Husnia Fitri
NIM : 1702026019
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul skripsi : **PEMERASAN DENGAN PENGANCAMAN MELALUI VIDEO CALL SEX
PERPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 21 Juni 2024.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 01 Juni 2024

Ketua Sidang

Muhammad Shoim S.Ag., M.H
NIP. 197111012006041003

Penguji I

Drs.H.Mohamad Solek, M.A.
NIP. 196603181993031004

Pembimbing I

Dr. H. Agus Nurhadi, MA.
NIP. 196604071991031004

Sekretaris Sidang

Dr. H. Agus Nurhadi, MA.
NIP. 196604071991031004

Penguji II

Ali Maskur, S.H., M.H.
NIP. 197603292023211003



ABSTRAK

Pemerasan seksual merupakan salah satu dari jenis kejahatan dunia maya, secara harfiah istilah sextortion berasal dari kata sex dan extortion. Sektorsi diartikan sebagai seseorang yang mengambil keuntungan terhadap orang lain dengan cara memberikan kekerasan dan membahayakan orang lain, berupa bahaya terhadap fisik, properti, psikis, dan reputasi seseorang. Pemerasan seksual dimulai ketika seseorang mengambil foto yang merupakan konsumsi pribadi kemudian memanfaatkan foto-foto tersebut dalam aksi pemerasannya agar korban membayar sejumlah uang.

Ada beberapa modus yang digunakan salah satunya berupa love scam, yaitu penipuan berkedok asmara atau cinta modus ini menggunakan identitas dan foto palsu, pengenalan berlanjut asmara dengan komunikasi yang intens, memberi perhatian, dilanjutkan meminta foto dan video call sex lalu direkam pelaku tanpa sepengetahuan korban. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) dengan cara meneliti sumber primer yang menggambarkan seluruh data berupa bahan perundang-undangan, buku-buku artikel-artikel, yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Teknik analisis yakni menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk tindak pidana yang ditimbulkan melalui media elektronik mengenai tindak pidana pemerasan dengan pengancaman diatur dalam UU Nomer 19 Tahun 2016 dan penjatuhan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana yang melakukan pengancaman melalui media elektronik atau yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman dikenakan sanksi 7 (tujuh) tahun penjara dan denda sebesar Rp100,000.000 (seratur juta rupiah). Sedangkan dalam hukum Islam pelaku pemerasan dengan pengancaman dijatuhi hukuman hudud dengan ‘uqubahnya ta’zīr. Ta’zīr merupakan hukuman yang tidak diatur dalam nash Al-qur'an dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.

Kata kunci: Pemerasan, Pengancaman, Video Call Sex

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Penulisan transliterasi huruf-huruf arab latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593b/1987.

Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘ —	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

B. Vokal

Vokal bahasa Arab sama seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أِي	<i>Fathah</i> dan Ya	Ai	A dan I
أُو	<i>Fathah</i> dan Wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ: Kaifa

هَوْلَ: Haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ...ى...	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى	<i>Kasrah</i> dan Ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	<i>Dammah</i> dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ : Qāla
- رَمَى : Ramā

D. *Ta' marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta' marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *ta' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan *ta' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha [h]. Contohnya:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : Raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : Al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة : Talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang ditulis dalam bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tasydid (ّ). Contohnya:

- نَزَّلَ : Nazzala
- الْبِرُّ : Al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ٱ (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

- الشَّمْسُ Al-syamsu (bukan asy-syamsu).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

- تَأْخُذُ : Ta'khuẓu
- شَيْءٌ : Syai'un
- النَّوْءُ : An-nau'u
- إِنَّ : Inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contohnya:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: *Wa mā Muḥammadun illā rasūl.*

KATA PENGANTAR

Bismillairrahmanirraim

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, tak lupa segala puji syukur yang penulis panjatkan kepada Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Pemerasan dengan pengancaman melalui video call sex perspektif hukum positif dan hukum pidana islam dengan baik.

Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurakan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhamad SAW, sang suri tauladan kehidupan yang telah membimbing umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan terang, yang selalu kita harapkan syafa'atnya di ari kiamat. Adapun proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan beberapa pihak baik berupa bimbingan kritik, sara dukungan moril maupun materil. Oleh karena itu penulis perlu menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
3. Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, M. A., selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi
4. Bapak Dr. M. Harun S. Ag., M.H. selaku kepala Jurusan Hukum Pidana islam dan Bapak Arifina Nur Kholiq M.S. I selaku Sekertaris jurusan Hukum Pidana Islam
5. Seganap bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan selama kuliah.
6. Kepada Orang Tua penulis Bapak Ismain dan Ibu Noor Mahmudah yang telah memberikan dukungan, materi dan doa dengan tulus
7. Kedua adik penulis Hanif Atho'llah dan Putri Tsania A'fiana yang selalu memberikan semangat.
8. Keluarga besar penulis, Bani Thohir Yusuf dan Bani Rusdi yang selalu mendoakan, memberi dukungan penuh kepada penulis
9. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

10. Serta seluruh pihak yang telah membantu, mendoakan dan memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada semua pihak yang ikut terlibat dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan doa yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan pembaca. Akhir kata penulis menyaari bahwa tidak ada yang sempurna penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan penulis.

Semarang, 06 Juni 2024

Penulis

Alfi Husnia Fitri

NIM 1702026019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
MOTTO.....	 iii
PERSEMBAHAN	 iv
DEKLARASI	 vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	 viii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI	 xviii
BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	 1
B. Rumusan Masalah	23
C. Tujuan Penelitian.....	24
D. Manfaat Penelitian.....	24
E. Tinjauan Pustaka	25
F. Metode Penelitian.....	30
1. Jenis Penelitian	30
2. Sifat penelitian.....	31
3. Sumber Data.....	32
4. Teknik Pengumpulan Data.....	33
5. Teknik Analisis Data	34
G. Sistematika Penulisan	34
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN KEKERASAN MELALUI VIDEO CALL SEX..	37
A. Konsep Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Dalam Hukum Positif	37
1. Pengertian Tentang Tindak Pidana	37
2. Pengertian Pertanggungjawaban	47
3. Pengertian Sanksi Pidana	52
4. Pengertian Sextosi	55
B. Ketentuan Tentang Jarimah Ta'zīr.....	59

1. Pengertian Jarimah	59
2. Unsur-unsur Jarimah.....	61
3. Klasifikasi Jarimah	64
BAB III PENGATURAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMERASAN DISERTAI ANCAMAN MELALUI VIDEO CALL SEX MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	74
A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pengaturan Hukum Pidana	74
B. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	81
C. Undang-Undang Yang Mengatur Mengatur Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Video Call Sex	89
BAB IV : ANALISIS HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKU PEMERASAN DAN PENGANCAMAN	97
A. Sanksi Pidana Tentang Tindak Pidana Pemerasan Melalui Vdeo Call Sex Menurut Hukum Positif	97
B. Sanksi Pidana Tentang Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Video Call Sex Menurut Hukum Pidana Islam.....	115
BAB V: PENUTUP.....	138
A. Kesimpulan	138
B. Saran	139
C. Penutup	141
DAFTAR PUSTAKA.....	142

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan di Indonesia yang dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat. Masyarakat memiliki peran sebagai pelaku utama dalam pembangunan, sementara pemerintah mempunyai kewajiban untuk membimbing, mengarahkan dan menyiapkan sarana yang menunjang peran masyarakat. Dengan adanya kerja sama diharapkan terwujudnya pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Indonesia merupakan negara hukum yang sudah berdiri sejak tahun 1945 dan merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*). Hal ini telah dipertegas di dalam konstitusi yaitu Bab 1 mengenai “Bentuk dan Kedaulatan”. Dalam pasal 1 ayat 3 ditulis “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Teknologi informasi yang semakin berinovasi saat ini banyak memberikan pengaruh yang positif maupun negatif. Teknologi informasi merupakan istilah umum dari teknologi yang berguna untuk membantu manusia untuk menciptakan, merubah, menyimpan, menghubungkan, dan membagikan informasi. Pengaruh positif dari era digital ini salah satunya ialah mempercepat penyebaran informasi, mulai dari berbagi bermacam data serta berkembangnya aplikasi media sosial. Sedangkan pengaruh negatif dari era digital ini dapat kita rasakan secara tidak langsung maupun langsung. Kemudahan kita dalam mendapatkan berbagai data dapat membuat seseorang menyalahgunakan informasi tersebut. Banyak orang yang telah dirugikan akibat dari kemajuan teknologi komunikasi dalam bidang bisnis memicu maraknya *cybercrime* seperti *carding* dan *hacking*. Perkembangan teknologi komunikasi yang pesat juga mengancam kehidupan sosial masyarakat, seperti kejahatan komputer.

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa perkembangan di bidang teknologi akan berjalan dengan seiring timbulnya perubahan-perubahan di dalam masyarakat, seingga peluang bahwa internet meningkatkan permasalahan sosial di masyarakat yakni timbulnya kezaliman internet yang sering disebut dengan

*cybercrim*². ³Deklarasi ASEAN tanggal 20 Desember 1997 di Manila telah menganalisis bermacam-macam kejahatan termasuk *cybercrime* yakni⁴:

1. *Cybercrime terorism (National Police Agency of Japan(NPA)*
2. *Cyber Pornography*
3. *Cyber Harrasment*
4. *Cyber Stalking, Hacking*
5. *Carding (credit card find)*

Sebuah petunjuk yang mengejutkan yang terjadi di lingkungan *cyber space* dan kejadiannya tidak terlalu menjadi kepedulian bagi masyarakat, yaitu banyaknya pengguna media sosial yang menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi untuk melakukan *video call sex, phone sex* dan *chat sex*, peristiwa tersebut bisa kita sebut sebagai *cyber sex*, *cyber sex* adalah salah satu bentuk kejahatan baru dalam *cyber space* di bidang kesusilaan selain cyber pornography dan cyber prostitution.

Di Indonesia ini sayangnya belum menemukan penelitian yang mengulas kondisi payung hukum *sextortion*. Dalam berbagai aturan yang ada, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), hingga Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) belum mampu menjadi dasar hukum bagi perlindungan yang memadai bagi warga negara terhadap pemahaman seksual. Pelanggaran kesusilaan dalam Pasal 282 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan dan/atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta,

² Soekanto Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).hlm 87

³ *Ibid*, hlm 89

⁴ Jurnalis J Hius, Saputra Jummaidi, and Nasution Anhar, '*Mengenal Dan Mengantisipasi Kegiatan Cybercrime Pada Aktifitas Online Sehari-Hari Dalam Pendidikan, Pemerintahan Dan Industri Dan Aspek Hukum Yang Berlaku*', *Prosiding SNIKOM*, 2014.

menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Penyedia *video call sex* ini dalam Undang-Undang Pornografi sudah di atur. Larangan menyediakan jasa pornografi pada Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terdapat larangan kepada setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan.
- b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin
- c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual atau
- d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Perkembangan teknologi, terutama yang terbaru memberikan berpengaruh pada kemajuan bidang komunikasi dan informasi. Dimana proses komunikasi yang dilakukan menjadi semakin mudah dan cepat serta memiliki keakuratan pesan dan dipahami sesuai dengan maksud dari penyampai pesan (komunikator). Begitu juga dalam penyebaran informasi, berbagai kejadian dibelahan dunia dalam waktu yang sangat singkat dan cepat dapat diketahui oleh seluruh masyarakat dunia.

Ada beberapa manfaat dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi bagi manusia. sebagai berikut:

1. Berkomunikasi menjadi lebih mudah dan cepat Manfaat dari perkembangan adalah memudahkan dan mempercepat komunikasi. Kehadiran teknologi komunikasi dan informasi baru telah menimbulkan revolusi komunikasi di seluruh dunia. Di masa lalu, dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk memperoleh atau mengirimkan pesan kepada orang lain.
2. Memudahkan akses informasi, selain memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, kehadiran internet juga memberikan kemudahan dalam mengakses informasi. Kini kita dengan mudah dapat mengakses

dan memperoleh jenis-jenis informasi maupun jenis-jenis berita dengan mudah kapanpun dan dimanapun

3. Transaksi secara daring Terkait dengan perdagangan, proses transaksi pun kini dapat dilakukan secara daring. Hal ini dapat kita temui dalam sistem perbankan. Sebelum berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi, sistem perbankan dilakukan secara manual. Namun, kehadiran teknologi komunikasi dan informasi telah mengubah sistem perbankan menjadi lebih maju. Kini proses transaksi dapat dilakukan selama 24 jam, kapan pun dan dimana pun. Berbagai layanan perbankan secara daring pun kini banyak ditawarkan seperti layanan daring, dan lain-lain.

Pada saat ini kemajuan teknologi sangatlah pesat sehingga mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia, informasi yang dapat diakses secara cepat pada media sosial, jaringan internet, dan berbagai media elektronik, telah menggeser cara manusia dalam bekerja, mengelola perusahaan, belajar, menjalankan pemerintahan, dan sektor perbelanjaan. kenyataan demikian, disebut era globalisasi yang menggambarkan betapa mudahnya untuk mendapatkan berbagai jenis informasi yang bisa diakses, dikumpulkan dan dicari.

Era globalisasi pada saat ini ditandai dengan berkembangnya teknologi yang sangat maju. Informasi dengan mudah diperoleh dan dibagikan berkat kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat. Setiap tahunnya jumlah pengguna internet semakin meningkat. Perkembangan media sosial di Indonesia dimulai dari media lama, yang artinya penggunaan media yang tidak banyak menggunakan internet dalam sehari-hari.

Media lama yang diminati di dunia bahkan di Indonesia yaitu koran, majalah, televisi, radio, surat kabar dan lain sebagainya. Seiring dengan berkembangnya teknologi muncul lah media baru yang memberikan inovasi pada perangkat-perangkat media lama sehingga menghasilkan daya tarik tersendiri⁵. Video dan foto-foto yang berbau porno akhirnya dapat diakses oleh masyarakat luas tanpa batas. Berbagai kalangan mulai dari remaja, orang tua, bahkan anak-

⁵ Tarishah Ananda Pariduri Novita Desi, 'No Title', *Dialect*, 1. Analisis Perkembangan Zaman Terhadap Bahasa, Sikap Dan Akhlak Studi Kasus Pada Remaja Pengguna Media Sosial (2024), 19.

anak bisa dengan mudah untuk mendapatkannya. Hal ini tentu saja sudah termasuk dalam tindak kejahatan karena perbuatan tersebut dapat memicu timbulnya kejahatan lain dan sudah bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat khususnya norma susila dan norma agama⁶.

Kejahatan ini dikhususkan sebagai kejahatan seks serta kejahatan yang menyangkut seks yang dirumuskan dalam hukum pidana sebagai delik susila yang dipahami secara kontekstual dalam hubungannya dengan perkembangan budaya dan perubahan struktur sosial termasuk hubungan kepuasan pria dan wanita. Perbedaannya adalah dengan digunakannya fasilitas handphone multiguna sebagai modus operasi baru⁷.

Sebelum teknologi informasi berkembang dengan signifikan, konstitusi Indonesia telah mengatur masyarakat Indonesia dalam berkomunikasi dan mengekspresikan pendapat. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28F dan Pasal 28I UUD 45 menjamin seluruh rakyat Indonesia menyampaikan pikiran secara tertulis dan lisan. Saat ini dengan majunya perkembangan teknologi setiap produsen teknologi berlomba-lomba dalam menciptakan inovasi baru yang canggih efisien dan praktis dari pada sebelumnya, pada dasarnya dalam penggunaannya memberikan dampak positif dan dampak negatif pada kehidupan manusia, melalui aplikasi seseorang dapat dengan mudah dan cepat mengirim dan memperoleh berbagai informasi berupa pesan suara pesan tulis gambar, video, yang tidak jarang hal tersebut memicu terjadinya hal-hal negatif yang berupa penyalahgunaan informasi pribadi dengan mengancam orang yang dituju.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengancaman merupakan menyatakan niat seseorang dalam melakukan sesuatu yang bersifat menyulitkan pihak lain menyampaikan maksud yang tujuannya merugikan orang lain, menyatakan rencana atau keinginan yang tidak menyenangkan bagi orang lain⁸. Kemampuan seseorang dalam menguasai emosi dan menjaga diri dengan baik maka akan terjerumus pada hal-hal negatif yang memungkinkan terjadinya

⁶ Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

⁷ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara*, and Raja Grafindo Persada, 'Jurnal Judiciary', 1.2 (2016), 22–45.

⁸ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru*, Ed. 1 Cet. (Jakarta: Gramedia Press, 2008).

kerugian baik kerugian materil dan kerugian immateril, dan juga merugikan orang lain. Media sosial merupakan informasi atau data yang dibuat diakses dan disebarluaskan menggunakan suatu bentuk elektronik, energi elektromekanikal, atau alat yang digunakan untuk berkomunikasi.

Teknologi memudahkan dalam mencari informasi yang dibutuhkan, namun dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat juga dimanfaatkan sebagai peluang untuk melakukan kejahatan di dunia maya. Seperti munculnya kasus ujaran kebencian, kasus hoax, kasus pencemaran nama baik, kasus penipuan, kasus prostitusi online dan kasus cybercrime lainnya. Penduduk Indonesia semakin hari semakin aktif berselancar di media sosial hingga mencapai peningkatan puluhan juta orang lebih, konten apapun akan viral dengan sangat mudah. Dari berbagai peristiwa hingga modus-modus penipuan online berkedok giveaway. Terlepas dari maraknya kasus kemajuan teknologi juga memberikan dampak positif yang bagus antara lain: memudahkan manusia dalam berkomunikasi satu sama lain tanpa harus bertemu secara langsung, memudahkan dalam mencari segala informasi yang dibutuhkan dengan mudah dan cepat, mempermudah transaksi jual beli, berbelanja online dan sebagainya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa perkembangan di bidang teknologi akan berjalan seiring dengan timbulnya perubahan-perubahan di dalam masyarakat⁹.

Salah satu yang banyak terjadi di lingkungan *cyberspace* yaitu banyaknya pengguna media sosial yang menggunakan media sosial yang menggunakannya sebagai alat komunikasi untuk melakukan kejahatan serta pemerasan dengan melakukan *video call sex*, *phone sex* dan *chat sex*, peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan dalam *cyber space* di bidang kesusilaan selain *cyber pornography* dan *cyber prostitution*.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur aturan khusus (*lex specialis*) yang dapat mengakomodir perkembangan teknologi terutama dalam bentuk kejahatan baru yang disebut dengan *cybercrime*. Sebagai peraturan perundang-undangan yang relevan dalam menjerat pelaku tindak pidana pengancaman dengan teknologi informasi dengan media sosial sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-

⁹ Soekanto Soerjono.hlm 112

Undang Nomor 11 Tahun 2008 dihubungkan dengan objek tindak pidana pengancaman yang terdapat pada ketentuan Pasal 27 Ayat (4) dan Pasal 29 Undang-Undang ITE. Sedangkan Pasal mengenai pengancaman diatur KUHP pada Pasal 369 yang mengatur tentang pengancaman sebagai pertimbangan supaya diterapkan dilapangan dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan sebagai upaya perlindungan diri dan kehormatan.

Pengancaman merupakan niat seseorang dalam berbuat sesuatu yang mempunyai tujuan merugikan orang lain. Kesiapan sumber daya manusia dalam penggunaan teknologi informasi yang belum memadai, baik dari segi kesiapan mental dan kemampuan kecerdasan, sehingga menjadikan kecanggihan teknologi sebagai salah satu sarana yang rawan digunakan untuk media berbuat kejahatan.

Pengancaman dengan media sosial pada dasarnya sama dengan pengancaman secara konvensional yang menjadi pembeda diantara keduanya adalah sarannya yakni melalui media sosial, sehingga video, foto, informasi pribadi masuk kategori informasi elektronik yang dapat dikirim melalui pesan singkat, yang menjadi pemicu kejahatan media sosial saat ini. Kejahatan dengan media sosial dalam perkembangannya dapat berupa penipuan, pencemaran nama baik, pemerasan, penyebaran pornografi, pengancaman, para pelaku menyalahgunakan kemajuan teknologi dalam melancarkan aksinya.

Penyalahgunaan kemajuan teknologi atau dampak negatif dari kemajuan teknologi salah satu contoh tindak pidana kejahatan dalam pengaruh negatif yang sedang marak adalah pemerasan dan pengancaman dengan ancaman penyebaran pornografi, tujuan para pelaku dengan mengancam korban adalah keuntungan diri sendiri maupun orang lain secara melawan hukum. Banyak orang menganggap bahwa pemerasan terjadi pada kejahatan konvensional, yang mana hal tersebut terjadi secara lisan dan tulisan, dengan seiring perkembangan zaman pengancaman dan/atau pemerasan dilakukan dengan menggunakan media sosial sehari-hari seperti contoh, *instagram, whatsapp, Twitter, line, facebook* dan media sosial lainnya.

Tindak pidana pemerasan dan pengancaman secara konvensional diatur dalam Bab XXIII KUHP Pasal 368 sampai Pasal 371. Dalam tindak pidana pemerasan dan pengancaman memiliki delik yang berbeda. Perbedaan tindak

pidana tersebut terletak pada cara pemaksaan yang dilakukan pelaku. Pada tindak pidana pemerasan, delik yang digunakan merupakan delik aduan (*klachdelict*) yang artinya hanya bisa diproses secara pidana apabila korban membuat pengaduan atau laporan.

Sedangkan pada tindak pidana pemerasan, pemaksaan dilakukan oleh pelaku dengan lisan, tulisan (*bedreiging met smaad* mengancam atau menistakan) bahkan mengumumkan sesuatu yang rahasi mengenai korban. Pada jenis pengancaman delik yang digunakan merupakan delik biasa (*gewonedelicten*) artinya pada kasus tersebut dapat diproses walaupun tidak ada persetujuan dari korban, akan tetapi, cara pelaksanaannya, tindak pidana paksaan dilakukan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. KUHP tindak pidana mengenai pemerasan diatur pada Pasal 368 ayat (1), sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.” Sedangkan tindak pidana pengancaman diatur pada pasal 369 ayat (1), sebagai berikut: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun”¹⁰.

Pasal 27 ayat (4) undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, yang bunyinya sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat bisa diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mempunyai muatan pemerasan dan/atau

¹⁰ Tim Penerbit, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Pustaka Yustisia, 2007).

pengancaman¹¹. Mengenai tindak pidananya diatur pada Pasal 45 ayat (4)jo Pasal 27 ayat (4) Undang-undang nomor 19 tahun 2016 mengenai perubahan ats Undang-undang nomor 11 tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai berikut :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronk yang mempunyai muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 27 ayat (4) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 9satu miliar rupiah)”.

Menurut Sulta Remy Syahdeni dalam bukunya yang berjudul *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer* menjelaskan bahwa pemerasan merupakan apa yang dimaksud dalam *black mail* dalam bahasa inggris. Sementara itu yang dimaksud pengancaman adalah menyampaikan ancaman terhadap pihak lain.¹² .Ancaman harus mengandung janji bahwa orang yang menyampaikan ancaman akan melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki dan sangat mengkhawatirkan bagi orang yang menerima ancaman apabila sesuatu yang diinginkan oleh orang yang menyampaikan ancaman tidak dipenuhi oleh pihak yang menerima ancaman.

Kasus *sextortion* melalui *video call sex* merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual online yang paling banyak terjadi. Kasusnya terdapat di beberapa kota di Indonesia. *Video Call Sex* berbeda dengan video call biasa, *vidio call sex* ini melibatkan aktivitas seks selama telepon berlangsung yang melibatkan sepasang jenis kelamin yang bermansturbasi berbeda untuk saling memuaskan hasrat dari jarak jauh. Secara normal hubungan seksual dilakukan langsung oleh sepasang jenis kelamin yang bebeda. Namun, kini seks dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk dengan menggunakan teknologi komunikasi untuk dapat melakukan hubungan seks tanpa kontak fisik dan jarak jauh, yang dikenal dengan seks online.

Seks online dibedakan berdasarkan jenis teknologi yang digunakan dan dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu VCS (*video call sex*), PS (*Phone*

¹¹ Sutan Remy Syahdeni, *Kejahatan &Tindak Pidana Komputer* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafik, 2009). Hlm 234

¹² *Ibid*, hlm 236

Sex), CS (*Chat Sex*). Terlebih lagi, *vidio call sex* ini secara umum mempunyai kesan negatif dan berkaitan erat dengan hal-hal bersifat pornografi. Aturan hukum beberapa negara seperti Amerika Serikat (AS memasukkan sextortion sebagai kategori kejahatan siber (*cybercrime*).

Video Call Sex(VCS) merupakan pornografi yang terdapat pada media sosial maka perlu dilihat pengaturan dalam Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat 6 (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016) berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah”.

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan hukum pidana positif di Indonesia terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman serta bertujuan untuk mengetahui penanggulangan terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Melalui Modus *Video Call Sex* (*vcs*). Sedangkan metode penelitian yang dipakai menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian menggunakan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan metode analisis yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, penanggulangan tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui modus *video call sex* ini memerlukan pendekatan penal dan non penal yang integral dan terpadu.

Pertanggungjawaban pidana, pada hukum yang berlaku di Indonesia, pertama-tama harus dipenuhi persyaratan obyektif yakni perbuatannya harus merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku. Dengan kata lain, adanya pertanggungjawaban pidana pertama harus dipenuhi asas legalitas yaitu harus ada dasar atau sumber hukum (legitimasi) yang jelas baik di bidang hukum pidana materil maupun hukum pidana formal.

Terkait tanggung jawab pidana merupakan mampu atau tidaknya seseorang dalam menghadapi hukuman atas perbuatannya. W.J.S. Poerdarminta menjelaskan arti tanggung jawab ialah kondisi berani menghadapi seluruh hal. Pertanggung jawaban perlu diiringi dengan hukuman terhadap keadaan yang tidak baik, dimana berani menghadapi segala halnya¹³.

Simons didalam I Made Widnyana menguraikan seseorang mampu atau tidaknya dalam mempertanggungjawabkan segala sesuatu, bisa diamati secara umum maupun secara individualnya. Seseorang yang mempunyai tanggungjawab ialah orang yang mempunyai kejiwaan yang sehat, jika:

- a. Sadar akan tindakan yang dilarang pada hukum.
- b. Bisa menetapkan haknya berdasarkan kesadarannya¹⁴.

Berdasarkan simpulan dari E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H., apabila ingin melihat pertanggung jawaban seseorang atas tindakannya, harus terbukti :

- a. Subjek berdasarkan Undang-Undang
- b. Adanya pelanggaran yang dilaksanakan
- c. Tindakannya mempunyai sifat tidak menaati hukum
- d. Tindakannya tidak diperizinkan dan adanya ancaman pidana berdasarkan UU
- e. Tindakannya berdasarkan lokasi, waktu, dan kondisi lain yang ditetapkan UU

Terhadap ketentuan asas legalitas ini sejalan dengan firman Allah surat Al Isra ayat 15 sebagaimana berikut:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ مَا كُنَّا مُعْظِيْنَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

” Siapa yang mendapat petunjuk, sesungguhnya ia mendapat petunjuk itu hanya untuk dirinya. Siapa yang tersesat, sesungguhnya (akibat) kesesatannya itu hanya akan menimpa dirinya. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kami tidak akan menyiksa (seseorang) (QS. Al-isra:15).

¹³ W. J. S. Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Prenadia Utama, 1976). Hlm 1014

¹⁴ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010). Hlm 58

Ayat diatas menerangkan bahwa Allah SWT tidak akan menjatuhkan hukuman kecuali setelah mengutus Rasul untuk menjelaskan hukuman itu. Adapun makna secara subjektif pelaku tindak pidana patut untuk dipersalahkan atas tindak kejahatan yang telah dilakukan sehingga ia pantas untuk mendapatkan hukuman. Dalam sudut pandang islam, islam melarang perbuatan yang mengakibatkan permusuhan yang mengakibatkan rusaknya tatanan sosial, dan melarang perbuatan fitnah yang mengakibatkan perselisihan.

Ketentuan yang ada di dalam hukum Islam, bahwa dasar pembebanan hukum adalah akal cukup umur dan pemahaman. Dalam Islam setiap perbuatan haruslah memberikan kemashlahatan, akan tetapi dengan adanya berbagai berita yang muncul, komentar dan pengancaman di media sosial, hal ini menunjukkan bahwa hilangnya nilai-nilai kemashlahatan, yang seharusnya digunakan oleh masyarakat dalam menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari,. Setiap perbuatan yang mengandung kejahatan harus mendapat hukuman, oleh sebab itu dalam hukum islam dapat menjawab berbagai pokok permasalahan dari perkembangan teknologi.

Dalam agama islam menghinakan orang-orang yang melakukan dosa ini, dan mengancam mereka dengan janji yang pedih dihari kiamat dan memasuka golongan mereka kedalam golongan orang-orang yang fasik. Sebagaiman firman Allah dalam surah Al-Fathir ayat 10 sebagai berikut :

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يُبْزَرُ

“ Barangsiapa menghendaki kemulia(ketahuilah) kemulain itu semuanya milik Allah. Kepada-Nya akan naik perkatan-perkatan yang baik dan amal saleh akan diangkat-Nya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan akan mendapatkan azab yang sangat keras dan rencana jahat mereka akan hancur”. (QS. Al-Fathir:10).

Dalam fiqih jinayah perbuatan tindak pidana pengancan dan pemerasan(menakut-nakuti) yang ditunjukan secara pribadi masuk pada kategori jarimah hudud. Jarimah hudud adalah perbuatan yang mempunyai bentuk dan

batas hukumannya didalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad Saw. Sanksinya berupa sanksi had (ketetapan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah)Sebab dipastikan bahawa pada zaman Rasulallah belum ditemukan teknologi, maka dari itu tidak ada satu ayat atau hadits yang menyebutkan mengenai *cybercrime* seperti pada zaman sekarang.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat dijadikan pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sanksi hukum atas tindakan pemerasan dengan pengancaman melalui video call sex perspektif hukum positif?
2. Bagaimana sanksi hukum atas tindakan pemerasan dengan pengancaman melalui video call sex perspektif hukum pidana Islam?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan penulis untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang menjadi inti permasalahan yang diangkat. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menjelaskan mengenai pemerasan dengan pengancaman melalui video call sex
2. Mengetahui dan menganalisis hukum pidana positif dalam memberikan hukuman bagi pelaku pemerasan dengan ancaman.
3. Mengetahui dan menjelaskan analisis hukuman bagi pemerasan dengan ancaman dalam hukum pidana Islam

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian yang hendak penulis capai adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan keilmuan bagi semua pihak, menambah wawasan seputar hukuman bagi pelaku pemerasan dengan ancaman di era digital, serta diharapkan dapat memberikan masukan dan kontribusi bagi perkembangan

ilmu ukum dan hukum pidana islam sebagai salah satu upaya dalam bidang hukum pidana di Indonesia

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Sebagai sarana dalam meningkatkan pengetahuan serta wawasan bagi mahasiswa dan pembaca. Diharapkan hasil penelitian ini kelak dapat menjadi rujukan seluruh civitas akademika dan para praktisi hukum.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan bagi masyarakat apabila ada kejadian pemerasan serta ancaman yang sedang marak terjadi di masyarakat saat ini. Serta menjadi bahan untuk pengkajian terkait pemerasan dan ancaman sehingga bisa diambil langkah-langkah penagulangan dan pencegahan.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka memuat uraian mengenai sistematik penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya (*previus finding*) yang mempunyai hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berupa buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, hasil penelitian dan karya ilmiah. Sejauh penelusuran dan telaah yang telah penulis telusuri, sesuai dengan judul penulis yakni “Pemerasan Dengan Ancaman di Era Digital Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. Berikut penyusun sebutkan beberapa karya yang telah diteliti yang membahas mengenai tindak pidana pemerasan disertai ancaman yaitu, antara lain ialah:

Karya tulis yang penyusun temukan dalam bentuk jurnal yang disusun oleh Eka Febri Pamungkas, Didiek R. Mawardi, Ibrahim Fikma Edrisy, Jurnal Petitung, Volume 1, No.2 tahun 2021 dengan judul “ Analisis Kriminologi Kejahatan Pornografi Disertai Pengancaman Dan Pemerasan Melalui Media Elektronik (Studi Putusan Perkara Nomor:128/pid.sus/2020/PN Kbu). Yang mana dalam jurnal tersebut membahas mengenai faktor penyebab terjadinya kejahatan pornografi disertai oengancaman dan pemerasan melalui media elektronik, penjatuhan sanksi terhadap pelaku kejahatan pornografi fisertai ancaman dan

pemerasan yang diatur dalam Pasal 368 sedangkan pengancaman diatur dalam Pasal 369 KUH Pidana.

Karya tulis lain yang penulis gunakan sebagai tinjauan pustaka yakni penelitian skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022 yang ditulis oleh Reza Andika Saputra yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Penyebar Foto Vulgar Di Media Sosial Disertai Dengan Pemerasan Dan Pengancaman (Suatu Penelitian di Polresta Banda Aceh). Yang berisi beberapa faktor pelaku melakukan kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui media sosial dengan vidio call sex. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebar foto vulgar dengan pemerasan dan pengancaman dilakukan dengan upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media sosial, diantaranya upaya represif dengan cara pemberantasan sesudah kejahatan itu terjadi. Dan upaya pre-emitif dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan penggunaan media sosial keluarga terutama penggunaan kepada anak.

Karya tulis dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Andri Sugianto dan Yana Sukma Permana dengan judul Analisa Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Melalui Penyebaran Data Pribadi (Studi Kasus Perkara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN JKT.Utr), POSTULAT, jurnal of law, Vol. 01, No 01. Dimana dalam jurnal tersebut membahas mengenai pengaturan hukum tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui penyebaran data pribadi yang diatur pada Pasal 45 ayat (4) KUHPjo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 mengenai perubahan ats UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Serta penerapan hukum tindak pidana pemerasan disertai ancaman berbasis financial technology.

Karya tulis dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Melinnia Tri Rahayu, Lysa Anggrayni Musrifah dengan judul Penegakan hukum tindak pidana sekstorsi oleh kepolisian daerah Riau, Jurnal of Sharia and law Vol. 2 No. 3. Pada jurnal tersebut menjelaskan mengenai Sextortion atau sektorsi merupakan salah satu dari jenis kejahatan dunia maya (cyber sex), secara harfiah istilah sextortion berasal dari kata sex dan extortion. Sex diartikan sebagai seks/seksual dan extortion diartikan sebagai pemerasan. Apabila diartikan secara etimologi sekstorsi, berarti

pemerasan seksual. Pengaturan hukum tindak pidana sekstorsi memang belum diatur secara khusus di Indonesia. Namun berdasarkan unsur-unsur yang terdapat didalamnya maka kejahatan sekstorsi dapat ditinjau dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP seperti pasal 281, 282, dan 368 sebagai *Lex Generalis* maupun ketentuan yang terdapat diluar KUHP sebagai *Lex Specialis* seperti pasal 4 ayat (1) dan pasal 29 undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, serta undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.⁵ Unsur-unsur yang terdapat dalam kejahatan sekstorsi dapat dipidana menggunakan undang-undang ITE yang mengatur lebih spesifik mengenai kejahatan pengancaman dan pemerasan yang dilakukan di dunia maya yakni seperti dalam Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, mengenai larangan penyebaran informasi dengan muatan pemerasan. ⁶ Sehingga terhadap pelanggarannya dapat dikenakan hukuman, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang informasi transaksi elektronik.

Karya tulis dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Aula Nurul Husna' dan Dian Alan Setiawan yang berjudul Kajian yuridis tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui modus video call sex ditinjau dari hukum pidana positif Indonesia Bandung Conference Series : Law Studie, Vol.4 No 1 yang membahas mengenai penanggulangan tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui modus video call sex membutuhkan pendekatan penal dan non penal yang integral dan terpadu. Kebijakan dengan sarana penal adalah upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Sedangkan sarana non penal dapat diartikan sebagai upaya preventif, yakni sebagai berikut : menyebarkan sarana-sarana yang dapat memperteguh moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat, mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan seperti memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradaban), dan berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan

sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik, sistem peradilan yang objektif dan hukum peraturan perundang-undangan yang baik.

F. METODE PENELITIAN

Robert Bogdan dan Steven J Taylor mengatakan bahwa yang dimaksud dengan metodologi adalah proses, prinsip, dan prosedur yang dimana mendekati masalah dan mencari jawabannya. Dalam ilmu sosial, istilah ini berlaku bagaimana seseorang dalam melakukan penelitian¹⁵.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun pakai dalam penulisan skripsi ini adalah kualitatif. Yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan sumber data utama Undang-undang dan sumber data kepustakaan untuk dikaji dalam bentuk penelitian studi kepustakaan (*library rasearch*). Pendekatan pada yuridis normatif juga berdasarkan bahan hukum dengan menelaah konsep-konsep teori-teori, dan asas hukum, peraturan perundang-undangan yang mengacu pada norma yang ada dalam masyarakat dengan berbagai unsur-unsur yuridis¹⁶. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah menggunakan logika deduktif. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan, penelitian ini berbasis kepustakaan, fokusnya adalah menganalisis sumber data primer dan sumber data skunder.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dimana objek penelitian dimaksudkan untuk memeparkan argumentasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Yang menggambarkan analisis hukum terhadap fakta, data, atau peristiwa hukum dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

3. Sumbe Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapat dari penelitian bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data yang terdapat pada peraturan

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet ke 3 (Jakarta: Universitas Indonesia, 2015). Hlm 6

¹⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).hlm 105

perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, antara lain:

a. Data Primer

Sumber data primer (*primary sources or authorities*) yang digunakan oleh penulis adalah sumber hukum nasional yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan penelitian diantaranya yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Pasal 368 dan Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pemerasan dan Pengancaman

b. Data Sekunder

Data yang digunakan peneliti adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Bahan-bahan tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan yakni KUHP bahan kepustakaan berupa Buku-buku, kitab-kitab fiqh dan kitab-kitab lainnya yang di dalamnya berkaitan dengan masalah tersebut diatas.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jurnal dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan (*Liberary Reasech*)

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Data yang didapat oleh penulis dianalisis secara kualitatif, kemudian dari hasil analisis tersebut akan dituangkan dalam bentuk penjelasan (deskriptif) dan penggambaran kenyataan (objek penelitian). Pada tahap ini, penulis menganalisis dari berbagai pemikiran dan kesimpulan-kesimpulan dalam pembahasan penelitian. Teknik dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang”.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk dapat memberikan gambaran secara jelas dan memudahkan pembaca untuk mengetahui pokok-pokok skripsi ini, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan secara garis besar dalam skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi terbagi dalam lima bab, yang masing-masing bab menitik beratkan pada aspek yang berbeda-beda, namun saling berkaitan. Berikut adalah uraian sistematika pembahasan skripsi yaitu:

Bab I, Pada bab ini dipaparkan mengenai pendahuluan yang menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam pembahasan skripsi ini, yakni berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, pada bab ini penulis mencoba mengkaji dan memaparkan mengenai pengertian dan unsur tindak pidana, tinjauan umum tindak pidana pemerasan dan pengancaman dan tinjauan umum sanksi tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang meliputi pengertian *jarimah*, kemudian unsur-unsur *jarimah* dan pembagiannya, pengertian *jarimah ta'zir*, macam-macam *jarimah ta'zir*, dan dalam bab ini menerangkan juga tentang sanksi hukum *jarimah ta'zir* sesuai dengan hukum *syara'* yang terdapat di dalam Al-quran dan Hadits, beserta pengertian tindak pidana pemerasan dan unsur-unsurnya.

Bab III, pada bagaian bab ini penulis membahas tentang urgensi hukum mengenai pengaturan hukum terhadap pelaku pemerasan dan pengancaman sesuai Undang-undang ITE. Pembahasan bab ini meliputi beberapa sub bab diantaranya:

- a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pengaturan Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Yang Mengatur Mengatur Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Vidio Call Sex

Bab IV, penulis membahas tentang analisi hukum pidana islam mengenai sanksi bagi pelaku pemerasan dan pengancaman. Bab ini berisi sub bab pembahasan tentang:

- a) Sanksi Pidana Tentang Tindak Pidana Pemerasan Melalui Video Call Sex Menurut Hukum Positif
- b) Sanksi Pidana Tentang Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Video Call Sex Menurut Hukum Islam

Bab V, penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang didapat mengenai keterlibatan hukum terhadap pemerasan dan pengancaman menggunakan media sosia.

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN PENGANCAMAN

A. Pengertian Tentang Tindak Pidana, Pertanggungjawaban, Sanksi Pidana, dan Sextorasi

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut dengan *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata yakni, *starf* yang diartikan sebagai tindak pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit* tetapi tidak terdapat penjelasannya. Dan sering disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.¹⁷

Dalam bukunya yang berjudul kamus Hukum menjelaskan delik merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana). Tindak pidana menurut Tegus Prasetyo adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang bersifat pasif. Wirjono mengatakan bahwa dalam perundang-undangan formal di Indonesia, istilah peristiwa pidana pernah digunakan secara resmi dalam UUDS 1950, yakni pada Pasal 12 ayat (1). Secara substansif, pengertian dari istilah peristiwa pidana dan lebih merujuk pada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia atau oleh gejala alam¹⁸.

Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilaang dan diancam dengan pidana¹⁹. Adapun jenis-jenis tindak pidana dibedakan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana dari “kejahatan” dan “pelanggaran”

¹⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum Cetakan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992). Hlm 12

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003). Hlm 33

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002). Hlm 37

bukan hanya dasar bagi pembagian KUHP yang menjadi Buku II dan Buku III melainkan menjadi dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

- 2) Dilihat dari bentuk kesalahannya tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain pasal 383 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain Pasal 354 yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang dapat dipidanakan jika melakukan kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
- 3) Berdasarkan perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif disebut juga dengan perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan menggunakan gerakan tubuh untuk melakukan perbuatannya, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP).
- 4) Berdasarkan cara perumusannya dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*materil delicten*). Tindak pidana formil adalah melakukan tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yakni mengenai pencurian. Tindak pidana materil yang merupakan inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

Tindak pidana pasif dibagi menjadi dua macam yakni:

- a. Tindak pidana murni merupakan tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa pasif, sebagaimana contoh yang diatur pada Pasal 224, Pasal 304, dan Pasal 552 KUHP.
- b. Tindak pidana tidak murni merupakan tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif akan tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dapat dilakukan

dengan tidak berbuat, contohnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga menyebabkan bayi tersebut meninggal dunia.

Berdasarkan uraian diatas, diketahui jenis-jenis yakni:

- 1) Tindak pidana kejahatan
- 2) Tindak pidana pelanggaran
- 3) Tindak pidana formil
- 4) Tindak pidana materil
- 5) Tindak pidana sengaja
- 6) Tindak pidana tidak sengaja
- 7) Tindak pidana aktif
- 8) Tindak pidana pasif.

Menurut Sudarto, yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebaskan kepada orang yang telah melakukan perbuatan yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana juga sebagai reaksi yang sah atas perbuatan yang melanggar hukum, agama, pendidikan, alam dan lainnya. Atas dasar diatas, H.L.A Hart mengungkapkan bahwa didalam pidana harus ada sebagai berikut:

1. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi yang tidak menyenangkan
2. Dikenakan pada seseorang yang benar-benar atau disangka melakukan tindak pidana
3. Dikenakan karena berhubungan dengan satu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum
4. Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana
5. Dilakukan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut²⁰.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (sesuatu yang dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat yang seharusnya dilakukan oleh

²⁰ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). Hlm 13

hukum). Dari semua definisi diatas ada definisi yang paling lengkap yang dirumuskan oleh Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut:

‘Tindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-Undang perbuatan mana yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat’²¹.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” di dalam kitab Undang-undang Hukum pidana tidak terdapat penjelasan tentang arti dari *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Pembentukan undang-undang kita menggunakan perkataan *strafbaar feit*, untuk menyebutkan apa yang sudah kita kenal sebagai tindak pidana di dalam kitab Undang-undang hukum pidana tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut. Pada dasarnya semua istilah itu merupakan terjemahan dari bahasa Belanda: “*Strafbaar Feit*”, sebagai berikut;

1. Delik (*delict*)
2. Peristiwa Pidana (E. Utrecht)
3. Perbuatan Pidana (Moeljanto)
4. Perbuatan –perbuatan yang dapat dihukum
5. Hal yang diancam dnegan hukum
6. Perbuatan-perbuatan yang dapat diancam dengan hukum
7. Tindak pidana (Sudarto dan diikuti oleh pembentuk undang-undang sampai sekarang) 22.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana” ²³.

Menurut Hans Kelsen, Delik adalah suatu kondisi dimana sanksi diberikan

²¹ Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012). Hlm 47

²² Andrisman Tri, *Hukum Pidana: Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia* (Lampung: Universitas Lampung, 2009). Hlm 69

²³ *op.cit.* hlm 49.

berdasarkan norma hukum yang ada.²⁴ Sedangkan pengertian tindak pidana hukum positif oleh Mr. Tresna yakni rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundangan lainnya terhadap perbuatan maka dikenakan hukuman²⁵. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).²⁶

Ada beberapa aspek penyebab terjadinya pemerasan dalam kasus tindak pidana pemerasan dengan pengancaman. Abdulsyani menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kejahatan tertentu, sehingga faktor lain dapat menimbulkan kriminalitas²⁷

a. Faktor Intern

Faktor intern dibagi menjadi dua yaitu:

- a) Faktor intern yang bersifat khusus, yakni keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, kebingungan.
 - b) Faktor intern yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yakni umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi atau hiburan individu.
- b. Faktor ekstern Faktor ini berasal dari lingkungan diluar diri manusia terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan.
- a) Faktor Ekonomi Perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang iklan-iklan dan sebagainya yang cenderung menimbulkan keinginan untuk memiliki barang atau uang sebanyak-banyaknya sehingga dengan demikian, seseorang mempunyai kecenderungan pula

²⁴ Ali Syafaa'at M Asshiddiqie Jimly, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta, 2012). Hlm 46

²⁵ Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda* (Malang: Banyumedia publishing, 2011). Hlm 64

²⁶ Prasetyo Teguh.

²⁷ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, remaja karya, Bandung, 1987, hlm.44

untuk mempersiapkan diri dalam berbagai cara penipuan dan sebagainya.

- b) Faktor Agama Norma yang terkandung di dalam agama semua mengajarkan kebenaran dan kebaikan, dan agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia kearah jalan yang diharuskan, maka tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan orang lain termasuk tindakan kejahatan. Sebaliknya, jika agama itu tidak berfungsi bagi manusia, hanya sekedar lambang saja, maka tidak berarti sama sekali, bahkan iman manusia akan menjadi lemah.
- c) Faktor Bacaan dapat menimbulkan kejahatan yaitu faktor bacaan yang buruk ,porno, kriminal contohnya mulai dari cerita-cerita, gambar erotic, dan pornografi, dan yang berhubungan dengan seks, sehingga cenderung dapat memberikan dorongan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau kejahatan.
- d) Faktor Film (termasuk televisi) Pengaruh film terhadap timbulnya kejahatan hampir sama dengan pengaruh bacaan, hanya bedanya terletak pada khayalan si pembaca atau penonton kejadian yang dibacanya, sedangkan penonton dapat langsung menganalogikan dirinya pada film yang sedang ditontonnya. Dapat dikatakan bahwa film tidak kalah besar pengaruhnya terhadap timbulnya kriminalitas dibandingkan bacaan.

2. Pengertian Pertanggungjawaban

Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Dalam konsep pertanggungjawaban pidana semata-mata tidak hanya menyangkut tentang hukum akan tetapi menyangkut nilai- nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok didalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana dicapai untuk memenuhi keadilan.²⁸

Tindak pidana itu tidak berdiri sendiri, maknanya terdapat pertanggungjawaban pidana apabila setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak bersama orang lain harus dikenakan dipidana. Untuk dapat

²⁸ Hanafi Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, cetakan pe (Jakarta: Rajawali press, 2015). Hlm 16

dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir karena diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan celaan yang objektif diteruskan pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan²⁹

Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*³⁰. Orang yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang. Biasa pengarang lain memakai istilah *toerekeningsvatbaar*. Pompee keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan yang *toerekeningsvatbaar*.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan objektif yang ada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu³¹. Celaan objektif yang dimaksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut terbukti perbuatan dilarang yang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil dan hukum materil.

Adapun celaan subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang telah dilarang atau bertentangan dengan hukum. Kemampuan dalam pertanggungjawaban seseorang berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana, yang artinya hanya pelaku yang telah memenuhi batas

²⁹ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996). Hlm 11

³⁰ Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994). Hlm 131

³¹ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012). Hlm 33

umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab serta memiliki kewajiban pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, dikarenakan umur seseorang secara psikologi dapat memengaruhi seseorang dalam melakukan suatu perbuatan.

Kebijakan dalam menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional serta bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat. Sehubungan dengan masalah di atas maka Romli Atmasasmita menyatakan sebagai berikut :

“Berbicara mengenai konsep liability atau “pertanggungjawaban” dilihat dari segi falsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya “I Use the simple word “liability” for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction”.³².

Menurut pendapat Pound pengertian pertanggungjawaban dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik, secara sistematis, Pound menguraikan lebih jauh mengenai perkembangan konsepsi liability. Teori pertama menurut Pound, liability diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari orang yang telah dirugikan.

Sejalan dengan efektifnya perlindungan undang-undang mengenai kepentingan masyarakat tentang suatu kedamaian dan ketertiban serta adanya keyakinan bahwa pembalasan sebagai suatu alat penangkal maka pemberian ganti rugi bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu hak istimewa kemudian menjadi suatu kewajiban. Ganti rugi tersebut tidak lagi dinilai dari suatu pembalasan yang harus dibeli, melainkan dari sudut kerugian dan penderitaan yang telah ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.

³² Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: Yayasan LBH, 1998). Hlm 38

3. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan penderitaan yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan kesalahan yang dilarang oleh hukum dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tersebut tidak mengulangnya lagi. Sanksi merupakan istilah yang kerap digunakan dalam berbagai aturan hukum salah satunya yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga penggunaan kata “sanksi” dalam KUHP, lebih sering disebut sebagai sanksi pidana dan/atau pidana saja (*punishment*). Sanksi pidana merupakan ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan. Pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu penjamin untuk dapat merehabilitas perilaku pelaku kejahatan. Dalam ketentuan pidana juga menggunakan istilah-istilah lain yang memiliki makna yang sama dengan istilah hukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana.

Adapun para ahli hukum memberikan definisi mengenai sanksi pidana, antara lain:

a. Simmons

Menurut Simmons pidana merupakan penderitaan yang menurut undang-undang pidana telah diartikan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim sudah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

b. Van Hammel

Van Hammel mengemukakan pidana merupakan suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh pemerintah yang berwenang dalam menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum bagi orang yang melanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

c. Sudarto

Pidana merupakan penderitaan yang dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

d. Roeslan Salehyang

berwujud nestapa dan dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik tersebut.

Menurut pendapat beberapa ahli diatas dapat terdapat dua poin penting dari pernyataan tersebut yakni: pertama, sanksi pidana merupakan suatu bentuk hukuman yang diberikan kepada pelaku karena suatu pelanggaran hukum. Kedua sanksi pidana dapat dijatuhkan oleh lembaga yang berwenang, sehingga kita dapat memahami bahwa pada dasarnya saksi pidana merupakan suatu hukuman sebab akibat, karena sebab adalah kasus dan akibat adalah hukuman. Orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik hukuman penjara atau hukuman lainnya dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancam atau dikenakan untuk orang yang melanggar perbuatan atau pelaku perbuatan pidana dan/atau tindak pidana yang dapat mengganggu dan/atau membahayakan kepentingan hukum.

Pidana merupakan penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur syarat-syarat tertentu. Jenis-jenis pidana sebagaimana pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terditi atas :

1. Pidana Pokok
 - 1) Pidana mati
 - 2) Pidana penjara
 - 3) Pidana kurungan
 - 4) Pidana denda
 - 5) Pidana tutupan (Undang-Undang nomor 20/194)
2. Pidana Tambahan
 - 1) Pidana pencabutan hak-hak tertentu
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu
 - 3) Pengumuman putusan hakim

Pemidanaan mempunyai tujuan untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang tujuan ini diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana dalam konteks Hugo De Groot “malum pasisionis propter malam actionis” yang artinya penderitaan jahat yang menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat berdasarkan pendapat tersebut, tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana dalam pembalsan atau teori absolute dan mereka telah menyatakan

bahwa pidana memang mempunyai tujuan yang positif dan teori tujuan, serta pandangan yang mengabungkan dua tujuan pembedaan tersebut.

4. Pengertian Sextorsi

Vidio call sex merupakan kegiatan dimana aktivitas ketelanjangan seksual yang dilakukan umumnya dua orang dimana aktivitas tersebut menunjukkan kegiatan-kegiatan seksual yang dilakukan sendiri (masturbasi) dengan tangan maupun dengan menggunakan alat bantu sex yang didesain sedemikian rupa, sembari melakukan panggilan dengan orang lain yang berada ditempat berbeda bahkan dengan jarak yang sangat jauh.

Kegiatan ketelanjangan seksual bersifat laus tidak hanya dilakukan oleh pasangan saja bahkan dilakukan oleh siapapun, pada dasarnya kegiatan ini dilakukan atas dasar suka sama suka, dan mau sama mau dengan memiliki ketertarikan seksual baik terhadap rupa, tubuh, maupun suara yang memancing pihak-pihak terkait yang bersedia melakukan ketelanjangan seksual dihadapan kamera dalam panggilan vidio³³.

Kejahatan komputer atau kejahatan dunia maya (*cybercrime*) merupakan bentuk kriminal yang menjadikan internet dan komputer sebagai media dalam melakukan tindak kriminal yang berkaitan dengan hacking, pelanggaran hak cipta, pornografi anak dan eksploitasi anak, termasuk juga pelanggaran privasi ketika informasi rahasia hilang atau dicuri, dalam definisi lain *cybercrime* merupakan istilah yang mengacu pada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer yang menjadi alat, sasaran dan/atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk kejahatan *cybercrime* antara lain, penipuan lelang secara online, penipuan kartu kredit, pemalsuan cek, *confidence fraud* penentuan identitas, pornografi. Kejahatan komputer mencakup berbagai potensi kegiatan ilegal. Umumnya kejahatan ini terbagi menjadi dua kategori :

1. kejahatan yang menjadikan jaringan komputer secara langsung dan menjadi target.

³³ Ida Bagus Gede Subawa and others, 'Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Dan Korban Sextorsi Kegiatan Video Call Sex (Vcs) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia', *Jurnal Yusthima*, 1.01 (2021), 23–36

2. kejahatan yang terfasilitasi jaringan komputer atau divais yang target utamanya adalah jaringan komputer independen atau divasi, seperti contoh kejahatan yang menargetkan jaringan komputer atau divais yakni, sebagai berikut:

- 1) *Malware (melicious software/code)*

Malware merupakan singkatan dari malicious dan software merupakan perangkat lunak yang diciptakan untuk menyusup atau merusak sistem komputer, jaringan komputer yang tidak mempunyai izin (*informed consent*) dari pemiliknya. Istilah ini digunakan dalam mengartikan berbagai macam perangkat lunak atau kode perangkat lunak yang mengganggu.

- 2) *Denial of service (DOS) attacks*

Denial of service attack atau serangan Dos merupakan jenis serangan terhadap komputer atau server didalam jaringan internet dengan cara mengahbiskan sumber (*resource*) yang dimiliki komputer tersebut sampai komputer tersebut tidak dapat digunakan fungsinya dengan benar sehingga tidak langsung mencegah pengguna lain untuk memperoleh akses layanan dari komputer yang diserang.

- 3) *Computer viruses*

Program komputer yang dapat menggandakan dan/atau menyalin dirinya sendiri dan menyebar dnegan cara menyisipkan salinan ke dalam program atau dokumen merupakan pengertian dari virus komputer , virus komputer murni dapat menyebar dari komputer satu ke komputer lainnya dan virus bisa bertambah dengan menyebar ke komputer lain dengan cara menginfeksi file pada network file system atau sistem file yang bisa diakses oleh komputer lain.

B. Ketentuan Tentang Jarimah Ta'zir

1. Pengertian Jarimah

Kejahatan dalam pandangan hukum islam disebut (*jinayah atau jarimah*). Pengertian *jarimah* atau *jinayah* ada beberapa macam pengertian *jarimah* (tindak pidana): menurut bahasa arab *jarimah* berasal

dari bahasa arab dengan akar *jarama*, yang berarti kesalahan perbuatan dosa, kejahatan. Disebut dengan *jarama-wajrama-wajtarama* artinya berbuat dosa atau kesalahan sama dengan *aznaba*. *Al-Jarimah* perbuatan seseorang, yang biasanya dibatai dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang saja. Istilah *jarimah* ketika berkaitan dengan hukum islam dan kadang-kadang juga digunakan sebagai istilah delik ketika berkaitan dengan hukum positif.

Jarimah atau delik itu adalah suatu perbuatan melanggar hukum, yang ancamannya sudah diatur didalam hukum islam atau hukum positif³⁴. Persamaan kata yang identik dengan jarimah didalam Kamus Bahasa Indonesia adalah delik. Delik memiliki arti perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena telah melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, atau disebut juga tindak pidana.³⁵

Pelakunya dinamakan dengan “*jarim*”, dan yang dikenakan perbuatan itu adalah “*mujarram alaih*”. Secara terminologi *jarimah* ialah aturan yang dilarang syara dan adanya ancaman Allah SWT yang dijatuhi hukuman *hadd/ta'zir*³⁶. Jarimah dikenal juga dengan Jinayah yang mempunyai arti, yang pertama sebagaimana diuraikan Abdul Qodir Audah ialah perumpamaan pada perilaku yang tidak diperkenankan oleh *syara*. Kedua diuraikan oleh Imam Al-Mawardi yakni perilaku yang tidak diperkenankan agama yang dijatuhkan hukuman *hadd/ta'zir*³⁷.

Para fuqaha menggunakan kata jinayah untuk jarimah yang artinya suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' baik berupa perbuatan mengenai harta, jiwa atau yang lainnya. Selain itu para fuqaha juga membatsi kata jarimah pada jarimah hudud karena ada perbedaan dalam pemakaian kata jinayah dan jarimah, dari kedua istilah tersebut tetap mempunyai makna yang sama. Pengertian *jarimah* menurut Ahmad Wardi Muslich

³⁴ Abdullah Ahmad Mukhtarizain, 'Permaafan Dalam Pemidanaan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Nasional', *Idea Hukum*, 4 no 1 (2018), 936–37.

³⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Jakarta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai pustaka, 2002). Hlm 641

³⁶ Hanafi Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967). Hlm 1

³⁷ Hanafi Mahrus.

merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*.³⁸

2. Unsur-unsur Jarimah

Unsur kejahatan hukum pidana islam secara garis besar dibagi menjadi dua kategori yakni unsur dasar (umum) dan unsur khusus. Unsur-unsur dasar meliputi:

- a. *Al-rukn al-syar'iy* atau unsur hukum (*legal element*) yakni ketentuan yang jelas untuk melanggar suatu perbuatan yang merupakan kejahatan dan menentukan hukuman atasnya (ketentuan-ketentuan syariat).
- b. *Al-rukn al-mahdi* atau unsur materiil (*esential element*) yakni berupa perbuatan baik perbuatan aktif maupun perbuatan pasif atau pengabaian (omisi).
- c. *Al-rukn al-adabiy* atau unsur budaya atau unsur moral (*cultural element*) yang meliputi kedewasaan, dapat bertanggung jawab dan dipersalahkan pada pelaku. Unsur-unsur dasar ini dapat ditemukan dalam semua tindak pidana. Hal ini dibicarakan dalam pembahasan hukum pidana umum.³⁹

Perbuatan pelaku jarimah dapat dikatakan sebagai jarimah dan pelaku dapat dikenakan sanksi apabila sudah terpenuhi beberapa unsur yakni:

- a. Unsur formal yaitu adanya *nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman
- b. Unsur material yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif), unsur ini biasanya disebut dengan unsur formil (*rukun syari'i*)
- c. Unsur moral adalah orang yang cakap (*mukallaf*), yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Demikian apabila ada orang yang melakukannya gila

³⁸ Muslich Ahamd Wardi, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam : Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). Hlm 1

³⁹ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016). Hlm 111

atau masih dibawah umur maka ia akan dikenakan hukuman, karena ia orang yang tidak bisa dikenai pertanggungjawaban pidana⁴⁰.

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi dalam setiap aspek tindak pidana. Unsur tersebut merupakan unsur umum. Adapun pendapat Asep Saepudin Jahar et.al unsur-unsur perbuatan pidana (ruang lingkup pidana) terfokus pada tiga hal yakni:

- a. Subjek perbuatan, yakni pelaku atau yang menyangkut pertanggungjawaban pidana yakni keadaan yang membuat seseorang dapat dikenai pidana beserta alasan-alasan dan keadaan apa saja yang membuat seseorang terbukti melakukan tindak pidana dapat dikenakan pidana.
- b. Objek perbuatan yakni perbuatan apa saja yang dilarang dan sering disebut dalam bahasa indonesia sebagai tindak pidana perbuatan pidana dan peristiwa pidana. Istilah ini merupakan terjemahan dari istilah *jarimah* didalam bahasa arab. *Strafbarfiet* dalam bahasa Belanda dan *delict* dalam bahasa Latin atau disebut juga *criminal act* dalam bahasa Inggris.
- c. Sanksi hukuman yakni hukuman atau sankso yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, pelaku dapat dianggap bertanggung jawab. Istilah ini merupakan terjemahan dari istilah '*uqubah* dalam baasa Arab.

3. Klasifikasi Jarimah

Tindak pidana dalam hukum islam terdapat banyak syarat dan unsur yang harus dipenuhi apabila sebuah tindakan yang dikerjakan termasuk dalam kategori tindak pidana baik yang terkait dengan syarat formil atau syarat materil. Tindak pidana dalam hukum islam disebut dengan *jarimah* atau *jinayah*. Yang secara etimologis atau istilah merupakan sebutan orang yang berbuat tindak pidana (delik) atau pelaku kejahatan. Secara harfiah kedua istilah ini memiliki arti yang sama yang merujuk pada pelanggaran dalam hukum Islam.

⁴⁰ *Ibid*, hlm 114

Jarimah jika dilihat dari berat ringannya hukuman dapat dikategorikan menjadi tiga macam yakni jarimah hudud, jarimah qishahsh diyat dan ta'zir.

a) Jarimah Hudud

Jarimah hudud merupakan *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. *Had* artinya hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah. Hukuman ini dibatasi, ditentukan, maksudnya tidak ada batasan terendah dan batasan tertinggi pada hukuman tersebut yang mana hukuman ini merupakan hak Allah SWT dan hukuman ini tidak bisa digugurkan oleh individu maupun kelompok. Pengertian hadd yang berarti larangan terdapat dalam firman Alla dalam surah Al-Baqarah Ayat;187.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا

:” itulah larangan Allah, maka janganlah kamu medekatinya”. (QS Al-Baqarah:187).⁴¹

Disebutkan juga dalam surah Al-Baqarah Ayat:229

لَكُمْ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“....itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”. (QS Al-Baqarah:229).

Dari pengertian diatas, dapat diketahui Jarimah hudud memiliki ciri-ciri adalah sebagai berikut:

- 1) Hukumannya terbatas dan tertentu, yang artinya bahwa hukuman sudah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batasan minimal dan maksimal
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata apabila ada hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol, dimana hak Allah memiliki kemaslahatan manusia itu sendiri.

Jarimah hudud terbagi menjadi tujuh antara lain sebagai berikut:

- 1) Jarimah zina
- 2) Jarimah qadzaf

⁴¹ <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/8> diakses pada tanggal 22 Juni 2024 pukul 15.12 WIB

- 3) Jarimah khamar
- 4) Jarimah pencurian
- 5) Jarimah hirabah
- 6) Jarimah riddah
- 7) Jarimah al-baghyu (pemberontakan)

Dalam Al-quran dijelaskan mengenai jumlah hukuman jarimah zina bagi pelaku, yakni sebagai berikut:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. (QS An-Nur:2)

Sedangkan jarimah qadzaf juga dijelaskan jumlah hukumannya bagi pelaku qadzaf, yakni sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ⁴²

”Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya dan mereka itulah orang-orang yang fasik”. (QS An-Nur:4).

Sedangkan jarimah khamr didalam Al-Quran tidak disebutkan tentang jumlah dan batasan hukuman yang diterima pelaku. Akan tetapi Rasulullah SAW pernah meriwayatkan dengan mendera sebanyak empat puluh kali deraan bagi peminum khamr. Hukuman bagi pelaku pencurian dijelaskan dalam surah Al-Maidah Ayat 38 yakni sebagai berikut:

⁴² <https://quran.nu.or.id/an-nur/4> diakses pada tanggal 22 Juni 2024 pukul 15.21 WIB

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

”Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS Al-Maidah:38).⁴³

Adapun hukuman bagi pelaku *hirabah* (gangguan keamanan) terdapat dalam Al-quran surah Al-Maidah Ayat 33, yakni sebagai berikut:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ⁴⁴

”Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya) yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan diakhirat mereka mendapatkan siksaan yang besar”. (QS Al-Maidah:33).

Dan dalam perkara untuk orang yang melakukan tindak pidana murtad, Allah SWT berfirman sebagai berikut:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ⁴⁵

” Barangsiapa yang murtad dianatara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, maka itulah yang sia-sia amalanya di dunia dan di akhirat dan mereka itula penghuni neraka mereka kekal di dalamnya”. (QS Al-Baqarah:217).

Dan nash dalam tindak pidana pemberontakan (al-bagy) dijelaskan dalam surah Al-Hujarat Ayat 9 sebagai berikut:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ مَا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ⁴⁶

⁴³ <https://quran.nu.or.id/al-maidah/38> diakses pada tanggal 22 Juni 2024 pukul 15.24 WIB

⁴⁴ <https://quran.nu.or.id/al-maidah/33> diakses pada tanggal 22 Juni 2024 pukul 15.27 WIB

⁴⁵ <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/217> diakses pada tanggal 22 Juni 2024 pukul 15.30 WIB

⁴⁶ <https://quran.nu.or.id/al-hujarat/9> diakses pada tanggal 22 Juni 2024 pukul 15 34 WIB

”Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut damaikanlah antara keduanya menurut keadilan dan hendaklah kamu berlaku adil sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”. (QS Al Hujarat:9).

Tindak pidana huddud semuanya pasti terdapat nash yang mengharamkan dan menentukan hukumannya. Hukum islam juga menentukan hukuman-hukuman secara detail. Tindak pidana huddud sehingga hukum islam tidak memberikan kebebasan kepada hakim dalam memilih jenis, kadar dan berat ringanya hukuman.⁴⁷ Jarimah zina, hirobah, riddah, khamar dan pemberontakan yang telah dilanggar adalah hak Allah semata-mata. Sedangkan jarimah pencuriann dan jarimah qadzaf yang disinggung adalah hak Allah dan ada juga hak manusia, akan tetapi hak Allah lebih utama

b) Jarimah Qishash dan Diyat

Jarimah qishash dan diyat merupakan jarimah yang diancam dengan hukuman qishash atau diyat (ganti rugi). Kedua hal tersebut merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh syara’. Dan memiliki perbedaan jika hukuman had merupakan hak Allah sedangkan qishash dan diyat merupakan hak manusia. Hak manusia yang dimaksud adalah suatu hak yang memiliki manfaat dan manfaat tersebut kembali kepada orang tertentu. Apabila ia telah memaafkan maka gugurlah hukumannya.

Hukuman jarimah qishash itu sama dengan hukuman jarimah hudud, yakni hukuman yang telah ditentukan oleh Allah di dalam Al-qur’an dan Hadits. Hukuman qishash merupakan kesalahan yang dikenakan hukuman balas seperti contoh membunuh dibalas dengan dibunuh atau nyawa dibalas dengan nyawa, mencederai dibalas dengan mencederai, melukai dibalas dengan melukai. Ada beberapa kesalahan-kesalahan yang dapat dihukum dengan jarimah qishash antara lain:

⁴⁷ Ahsin Sakho Muahammad, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, IV (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2006). Hlm 149

- 1) Membunuh orang dengan sengaja
- 2) Melukai orang dengan sengaja
- 3) Menghilangkan atau mencederakan salah satu anggota badan orang lain dengan sengaja.

Hukuman membunuh orang lain dengan sengaja wajib dikenakan hukuman qishash kepada pelaku pembunuhan dengan dibalas bunuh. Sebagaimana firman Allah SWT:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ⁴⁸

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.....”. (QS. Al-Baqarah:178)

Sedangkan hukuman menghilangkan atau mencederakan salah satu anggota badan orang lain atau melukai, wajib dibalas dengan qishash mengikuti seberapa luka atau cedera yang dialami serta mengikuti jenis anggota tubuh yang cedera atau dilukai.

Sebagaimana firman Allah SWT:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Dan kami telah menetapkan atas mereka di dalam kitab Taurat itu, bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, dan mata dibalas dengan mata, telinga dibalas dengan telinga, dan gigi dibalas dengan gigi, dan luka-luka juga hendaklah dibalas seimbang. Tetapi barang siapa yang melepaskan hak membalsnya, maka ia menjadi penebus dosa baginya. Dan barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim(QS. Al-Maidah:45).

⁴⁸ <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/45> diakses pada tanggal 22 Juni 2024 pukul 15.39 WIB

BAB III
PENGATURAN HUKUM TENTANG PELAKU PEMERASAN DENGAN
PENGANCAMAN MELALUI VIDEO CALL SEX MENURUT HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pengaturan Hukum Pidana

UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang diberlakukan karena Aturan Peralihan II UUD yang berbunyi : “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang – Undang Dasar ini.”

Didalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1946 telah dilaksanakan penetapan mengenai peraturan hukum pidana yang saat ini berlakunya hukuman tersebut yang sudah ditetapkan pada 08 Maret 1942, dimana peraturan tersebut adalah peraturan yang berasal dari penjajahan Belanda yang tetap berlaku di Indonesia. Didalam Pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946, Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan KUHP. Jika ada bahasan terkait tindakan kejahatan tentang pengancaman dan pemerasan bisa dilihat pada KUHP sebagai berikut:

1. Pasal 368 KUHP pemerasan merupakan turunan kata peras yang artinya pemaksaan untuk memperoleh uang dengan adanya pengancaman. Pemerasan berdasarkan hukum mempunyai unsur dan bentuk pokok, yakni :
 - 1) Barangsiapa mempunyai tujuan demi keuntungan dirinya atau pihak lain yang menentang hukum, melaksanakan pemaksaan diiringi kekerasan dan pengancaman guna pemberian suatu hal, baik menyeluruh maupun tidak ialah milik seseorang atau pihak lain, ataupun guna menghilangkan hutang, diancam akibat pemerasan dengan hukuman penjara maksimal 9 bulan.
 - 2) Ketentuan didalam Pasal 365 ayat 2 hingga 4 yang berlaku dalam perbuatannya.

Pemerasan terbagi menjadi dua jenis tindak pidana, yakni pidana pemerasan dan pengancaman yang bersifat selaras dimana sama-sama mempunyai tujuan yang sama guna melaksanakan pemerasan pada setiap individual. Akibat dari bersifat sama, penyebutannya tetap pemerasan dan didalam hukum peraturannya diatur pada bab yang sama pada Pasal 368 KUHP.

Kesamaan jenis pidana tercantum pada Pasal 368 ayat (2) menyatakan bahwa ayat (2) hingga ayat (4) pada pasal 365 tentang penambahan sanksi berlaku juga pada pasal 368 ayat (1). Dengan adanya pemaksaan, jenis kejahatan ini memiliki nilai khusus yang dicantumkan didalam pasal 335 ayat 1 nomor 1 KUHP. Pemaksaan merupakan tindakan penekanan pada seseorang hingga membuat orang tersebut melawan, sedangkan perlawanan hak adalah perlawanan hukum dan tidak mempunyai kewenangan ataupun melawan hukum.⁴⁹ Menyebutkan dalam bukunya yang berjudul *Delik-delik tertentu di Dalam KUHP* ada beberapa pokok dari perbuatan memeras yakni:

a. Guna memperoleh keuntungan

Tujuan dari pemerasan salah satunya memperoleh keuntungan, apabila keuntungan tersebut tidak diperoleh secara langsung, itu bukan pemerasan. Perolehan keuntungan harus selaras dengan menipu sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 378 KUHP, yakni “Menyerahkan segala hal dari orang yang diperasa untuk orang yang memeras”. Perbedaannya dalam memeras harus dilandasi tindakan kekerasan dan pengancaman, sedangkan dalam menipu dilandasi pemalsuan segala identitas

b. Menentang hukum

Mengenai pertentangan ini bertujuan guna memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri ataupun pihak lain, seseuai dengan pemahaman sifat menentang hukum, yang menjadi pembedanya adalah:

- a). Menentang perhukuman formil, apabila perilaku yang menentang hukum, jika perilakunya telah ditetapkan pada Undang-Undang, sehingga dilandasi hukum tertulis.
- b). Menentang hukum materiil apabila perilaku yang menentang hukum meskipun belum ada aturan pada Undang-Undang, sehingga dilandasi dadri asas umum pada hukum⁵⁰.

Dari kedua hal tersebut dapat menimbulkan akibat yakni penentangan hukum bisa dihilangkan akibat dari ketetapan Undang-Undang dan hukum

⁴⁹ Adi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Hlm

⁵⁰ (Prasetyo Teguh, 2012:71-72)

tak tertulis, dan pidana dapat dijatuhkan dengan ketetapan Undang-Undang maupun hukum tak tertulis.

c. Pemaksaan pada seseorang yang disertai pengancaman dan kekerasan

Apabila ada orang yang melakukan pemerasan dan barang yang diserahkan guna untuk memperoleh utang, dan melakukan pemaksaan agar menjulnya, meskipun dibayar keseluruhannya atau lebih dari harga awal. Menurut J.M Van Bemmelen dan W.F. van Hattum mengungkapkan bahwa kejadian ini mempunyai kaitan dengan mencuri yang disebutkan pada Pasal 368 KUHP dan merampok sebagaimana pasal 365 KUHP, karena pada dasarnya sama-sama melakukan mengambil barang orang lain secara paksa.

Yang menjadi perbedaannya adalah memeras dilakukan dengan kesepakatan bersama dengan orang yang diperas, karena orang yang diperas memberikan seluruh barangnya dengan keadaan terpaksa, sedangkan orang yang mencuri dilakukan secara diam-diam tanpa ketahuan orang yang dicurinya. Kejadian ini berhubungan dengan pasal 365 KUHP ayat (2) sampai ayat (4) dan berlaku apabila ada yang merasa keberatan atas pidana yang dilakukan secara bersama-sama dan ada orang yang meninggal.

d. Pengupayaan memberi barang

Memerasa dan menipu orang adalah tindakan mencari kekayaan yang diberikan berupa benda tak berwujud yaitu hutang. Pada kasus pencurian, barang yang diperoleh secara paksa dalam penandatanganan kwitansi pelunasan yang kenyatannya belum lunas.

2. Sanksi

Sudarto menyebutkan sanksi merupakan penghukuman yang berasal dari kata hukum yang mempunyai arti penetapan hukum persamaan kata penghukuman adalah pembedaan dan penjatuhan oleh hakim.

Ted Honderich mengungkapkan bahwa pidana wajib memenuhi tiga unsur yakni :

a. Memenuhi unsur kehilangan atau *deprivation* maupun kesengsaraan atau *distress*. Unsur ini berupa hal-hal yang merugikan para orang-orang yang

terkena dampak dari perbuatannya dan hal tersebut dianggap menentang hukum

- b. Masing-masing pidana wajib datang. Pemidanaan adalah akibat dari perbuatan atas putusan hakim, karena hal ini tidak tergolong kedalam pembalasan dendam dari orang yang terkena perbuatannya, namun hukuman jera agar pelaku sadar.
- c. Orang yang mempunyai kewenangan yang mempunyai hak dalam penjatuhan pidana. Unsur ini berhubungan dengan sanksi kolektif, seperti dampak pada orang yang tak bersalah. Secara luas pemidanaan ini disebut dengan denda dari lembaga yang diberikan

- d. pada orang yang melanggarnya

Sanksi yang diberika untuk orang yang melakukan pemerasan terantum pada Pasal 368 KUHP yakni:

- a. Barangsiapa mempunyai tujuan demi keuntungan dirinya atau pihak lain yang menentang hukum, melaksanakan pemaksaan diiringi kekerasan dan pengancaman guna pemberian suatu hal, baik menyeluruh maupun tidak ialah milik seseorang atau pihak lain, ataupun guna menghilangkan hutang, diancam akibat pemerasan dengan hukuman penjara maksimal 9 bulan.
- b. Diancam dengan hukuman penjara maksimal 12 tahun:
 - a) Apabila dilaksanakan ketika malam hari di rumah atau lingkungan rumah yang tertutup, dijalanan, maupun kereta api dan kendaraan yang sedang jalan.
 - b) Apabila tindakannya dilaksanakan secara berkelompok.
 - c) Apabila masuk ke wilayah kejahatan yang merusak atau menaiki atau menggunakan anak kunci palsu, utusan palsu atau posisi palsu.
 - d) Apabila tindakannya menyakitkan (luka berat).
- c. Apabila tindakannya menyebabkan kematian, dijatuhi hukuman maksimal 15 tahun.

- d. Diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup atau sesuai waktu yang ditetapkan maksimal 25 tahun, apabila tindakannya melukai bahkan mematikan dan dilaksanakan secara berkelompok.

B. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Pengertian Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik Dan Media Elektronik

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Sebagaimana pada pasal 1 UU ITE, adalah sebagai berikut:

Merujuk pada pasal 1 angka 1 UU ITE yang dimaksud dengan “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Sedangkan pengertian dokumen elektronik dijelaskan pada Pasal 1 angka 4 sebagai berikut:

“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Berdasarkan rumusan pada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberi batasan –batasan mengenai apa yang dimaksud dengan informasi elektronik dan dokumen elektronik. Ketentuan ini sebagaimana disebutkan dengan tegas pada pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik:

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Ketentuan pada Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1) dan ayat (2) sehingga penjelasan Pasal 5 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini. Dan menjadi syarat agar informasi dan dokumen elektronik bisa dinyatakan sah. Pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ada pengecualian terhadap surat ataupun alat bukti terkait informasi dan transaksi elektronik dan dokumen elektronik sebagaimana pada pasal 5 ayat (1) diatas. Pasal 5 ayat (4) pada huruf a dan huruf b Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa : “Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) tidak berlaku, apabila:

- a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis
- b. Surat beserta dokumennya menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris dan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pada era globalisasi perubahan telah terjadi diberbagai sektor kehidupan masyarakat. Pada abad ke-21 teknologi telah berkembang sangat pesat seperti komputer yang apada awalnya merupakan mesin penghitung menjadi alat informasi input digital. Globalisasi menjadi tidak terelakkan lagi yang membuat revolusi transportasi dan elektronik mempercepat dan memperluas perdagangan diseluruh dunia. Pertumbuhan dan kecepatan lalu lintas barang dan jasa menuai perkembangan secara cepat, gagasan pada globalisasi modern seperti negara, demokrasi, sekularisme, nasionalisme, konstitusi, kapitalisme, dan industri serta perusahaan media masa.

Semakin majunya peradaban manusia diberbagai bidang seperti ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) pada khususnya teknologi komunikasi dan informasi telah memberikan media baru yakni internet. Internet sangat

memberikan kemudahan dalam memperoleh dan penyebaran berita yang disajikan dengan canggih dan alat telekomunikasi seleluler (handphone) menjadi trend baru yang menjadikan perubahan pada pola kerja dan gaya hidup masyarakat⁵¹.

Mengenai pengertian media elektronik, secara etimologi terdiri dari dua kata yakni media dan elektronik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian media adalah alat atau sarana komunikasi seperti koran, radio, majalah, televisi, poster, dan spanduk yang terletak pada dua pihak perantara dan penghubung, elektronik sendiri memiliki arti alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika

Kemajuan teknologi dan informasi serta media elektronik diharapkan memberikan dampak positif bagi kehidupan yang pada akhirnya tercapainya peningkatan kesejahteraan manusia. (Didik M. Arif & Elisatris Gultom, 2009:1) Namun dalam perkembangannya harus diikuti dengan dampak negatif yang membahayakan dan mengancam pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat.

Tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media masa diatur oleh pemerintah dalam Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang isinya sebagai berikut “ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat data dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 27 Ayat (4) Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berdampak pada sanksi pidana yaitu:

1. Setiap orang, yang dimaksud disini yakni undang-undang sebagai subjek hukum. Subjek hukum atau *subject van een recht* yakni orang yang

⁵¹ Ibrahim Fikma Edrisy Eka Febri Pamungkas, Didiek R. Mawardi, 'ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PORNOGRAFI DISERTAI PENGANCAMAN DAN PEMERASAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Studi Putusan Perkara Nomor:128/Pid.Sus/2020/PN Kbu)', *Jurnal Penelitian Dan Abdimas Petitum*, 1.2 (2021), 107–34 <<https://juma.umko.ac.id/index.php/petitum/article/view/349>>.

memiliki hak manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, dan berkehendak atau melakukan perbuatan hukum

2. Dengan sengaja dan tanpa hak, “tanpa hak” yang dimaksud dari perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diakses informasi elektroniknya. Pada hal ini terdapat dua unsur yakni: pertama secara objektif. Hubungan dekat dengan isi informasi elektronik yang disebarluaskan dan ditransmisikan oleh pembuat. Isi dan objek atau dokumen elektronik tersebut memuat bentuk-bentuk pengancaman yang ditujukan secara pribadi.
3. Berisi ancaman kekerasan dan ancaman yang menakutkan secara pribadi, hal ini memenuhi fakta dan berlaku tafsiran pada Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum utama dalam pasal 369 KUHP sebagai *geus delict* yang berdasarkan pengaduan dari orang yang merasa diserang atau merasa kehormatan dan nama baiknya dirugikan untuk dituntut terhadap perbuatan yang dilarang berdasarkan Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang ITE berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 16 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Pasal 368 Kitab Undang –undang Hukum Pidana masih berlaku dan ada KUHP baru yakni Psal 482 Undang-Undang 1/2023 yang baru akan berlaku terhitung 3 tahun setelah tanggal diundangkan. Berikut adalah bunyi Pasal 368 KUHP⁵²:

1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.
2. Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

⁵² <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-pemerasan-dan-pasal-pengancaman-lt6203d33136dea/>, diakses pada tanggal 18 Mei 2024

Ada beberapa unsur pada Pasal 368 KUHP, berikut unsur-unsur pasal 368 ayat (1) KUHP : (2).

1. Unsur – unsur Objektif
 - a. perbuatan memaksa
 - b. yang dipaksa (seseorang)
 - c. upaya memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
 - d. tujuan, sekaligus merupakan akibat dari perbuatan memaksa dengan menggunakan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan, yaitu:
 1. orang menyerahkan benda
 2. orang memberi hutang
 3. orang menghapus piutang
2. Unsur – Unsur Subjektif
 - a. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
 - b. dengan melawan hukum.

C. Undang-Undang Yang Mengatur Mengatur Pemerasan Dengan Pengancaman Melalui Vidio Call Sex

Konsep negara hukum menagatur bahwa setiap tindakan atau perilaku masyarakat berdasarkan undang-undang yang berlaku yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian agar pergaulan hidup sesuai dengan amanat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yakni setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan maupun pelanggaran.serta mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan tentunya ada beberapa hal yang hendaknya perlu diperhatikan untuk menciptakan rasa adil dalam penegakan hukum⁵³.

Perbuatan pengancaman merupakan perbuatan memaksa yang menggunakan cara ancaman pencemaran nama baik atau membocorkan data pribadi yang dapat menimbulkan akibat rasa malu, jatuhnya harga diri, rasa takut akan terjadi sesuatu, misalnya dihukum, dipecat dari jabatan, dan akibar lainnya yang berupa sesuatu yang menyakitkan atau tidak menyenangkan⁵⁴.

⁵³ F Ansari, 'Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pelaku Pemerasan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia', 2022 , hlm

⁵⁴Chazawi.

KBBI mengartikan pengancaman merupakan proses, cara, atau perbuatan mengancam, adapun yang dimaksud dengan mengancam adalah menyatakan maksud (niat dan rencana) untuk melakukan sesuatu yang dapat merugikan, menyusahkan, menyukitkan atau mencelakakan orang lain. Dalam KUHP pengancaman diatur pada Pasal 369 ayat (1) KUHP menerangkan bahwa barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan barang, sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pasal pengancaman termasuk delik aduan. Sebagaimana diterangkan dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan.

Sedangkan jika pengancaman dilakukan melalui media elektronik, baik media sosial atau media lainnya, pelaku dapat dijerat dengan pasal 29 UU ITE^{jo}. Yang berdampak pada sanksi pidana. Pasal 45B UU 19/2016. Dalam Pasal 48B UU 19/2016 menerangkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tidak memiliki hak untuk mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditunjukan secara pribadi dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta.

Ketentuan Pasal 45B UU 19/2016 diterangkan mengenai ketentuannya meliputi perundungan di dunia siber atau *cyber bullying* yang mengandung menakut-nakuti, kekerasan dan mengakibatkan kekerasan fisik psikis dan/atau kerugian materiil bagi korban. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pornografi sengaja dan dengan culpa pada pasal 282 dengan rumusan selengkap-lengkapannya sebagai berikut:

1. Barang siapa yang menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan berterang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya, atau suatu gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau

menyediakan tulisan, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan sehingga kelihatan oleh banyak orang, ataupun berterang-terangan dengan menyiarkan sesuatu surat ataupun dengan berterang-terangan diminta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar, atau barang itu boleh didapat, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 45.000,-

2. barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan berterang-terangan suatu tulisan, gambar atau barang yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membawa masuk, mengirinkanterus membawa keluar atau menyediakan surat gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan sehingga kelihatan oleh orang banyak, ataupun berterang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu tulisan dengan tidak diminta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.45.000,- jika ia ada alasan yang sungguh-sungguh untuk menduga, bahwa tulisan, gambar atau barang itu melanggar kesopanan.
3. Jika melakukan kejahatan yang diterangkan dalam ayat pertama dijadikan suatu pencaharian atau kebiasaan, oleh tersangka, dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 75.000,-.

Sedangkan tindak pidana pornografi dengan sengaja pasal 282 ayat (1) sebagaimana unsur objektinya sebagai berikut:

1. Perbuatan: menyiarkan, mempertunjukkan, dan menempelkan. Ada tiga perbuatan yang dilarang, yaitu menyiarkan (*verspreiden*), mempertunjukkan atau memamerkan (*tentoon stellen*) dan menempelkan. Menyiarkan adalah menyampaikan atau memberitahukan gambar dan tulisan yang isinya melanggar kesusilaan dalam jumlah banyak ditunjukkan kepada khalayak ramai atau siapa saja dan bukan orang tertentu. Menyiarkan dilakukan dengan menyebarkan tulisan atau gambar yang jumlahnya banyak kepada umum. Mempertunjukkan adalah perbuatan dengan memperlihatkan, mempertontonkan kepada umum gambar, atau benda-benda yang melanggar kesusilaan. Akibatnya orang lain menjadi tahu atau melihat objek yang

dipertunjukkan. Dan menempelkan adalah perbuatan dengan cara apapun terhadap suatu benda dengan meletakkannya pada benda yang lain sehingga menjadi satu kesatuan dengan benda lain itu. Perbuatan menempelkan hanyalah berlaku pada segala objek yang karena sifatnya memang dapat direkatkan atau ditempelkan pada benda lain.

2. Di muka umum (*openlijk*). Mengenai kata/unsure *openlijk* juga digunakan oleh pembentuk undang-undang untuk menggambarkan adanya banyak orang pada saat perbuatan diwujudkan. Dengan demikian, lebih tepat diterjemahkan “secara terbuka “yang menggambarkan bahwa perbuatan dilakukan untuk diketahui atau dilihat oleh siapa saja (umum), tanpa pilih-pilih orang, tanpa ditutup-tutupi, tanpa hambatan oleh si pembuat.
3. Objek: tulisan, gambar, benda yang isinya melanggar kesusilaan. Ada tiga objek tindak pidana pornografi menurut KUHP, yaitu tulisan, gambar, dan benda. Tulisan terdiri atas deret huruf dan atau kata yang teratur dan mengandung buah pikiran tertentu. Gambar adalah coretan yang sengaja dibuat orang mengenai tiruan atas suatu benda diatas kertas, kanvas, dan sebagainya. Pengertian dapat pula diperluas lagi, termasuk foto yang dibuat melalui alat kamera, video yang dibuat/direkam melalui kamera perekam gambar atau alat cetak seperti gambar pada majalah atau Koran.

Tindak pidana kulpa pada pasal 282 ayat (2) sebagaimana pasal 282 ayat (1) merupakan tindak pidana sengaja sedangkan tindak pidana pornografi ayat (2) merupakan tindak pidana kulpa. Beberapa unsur –unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan:
 - a. Memproduksi
 - b. Membuat
 - c. Memperbanyak
 - d. Menggandakan
 - e. Menyebarluaskan
 - f. Menyiarkan
 - g. Mengimpor
 - h. Mengekspor

- i. Menawarkan
 - j. Memperjualbelikan
 - k. Menyewakan
 - l. Menyediakan
2. Objeknya: Pornografi yang secara eksplisit memuat:
- a. kekerasan seksual
 - b. masturbasi dan onani
 - c. ketelanjangan atau tamplan yang mengesankan, ketelanjangan
 - d. alat kelamin
 - e. pornografi anak.

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKU PEMERASAN DAN PENGANCAMAN

A. Sanksi Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Modus Video Call Sex menurut Hukum Positif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemerasan diartikan sebagai tindakan mengambil sebanyak-banyaknya dari orang lain dan/atau meminta uang dan sebagainya dengan ancaman, pemerasan dan pengancaman memiliki pasal yang berbeda meskipun kerap kali disamakan, akan tetapi meski keduanya terlihat serupa, pasal yang digunakan dalam tindak pidana pemerasan dan pengancaman berbeda. Ada beberapa persamaan pada tindak pidana pemerasan dan pengancaman.⁵⁵ Menerangkan bahwa pemerasan dan pengancaman mempunyai beberapa persamaan. Adapun persamaa pemerasan dan pengancaman antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatan materiilnya berupa tindakan memaksa.
2. Perbuatan memaksa ditujukan pada orang tertentu.
3. Tujuannya agar orang lain memberikan benda, utang, atau menghapus piutang.
4. Unsur kesalahannya menguntungkan diri atau orang lain dengan tindakan melawan hukum.

Sedangkan pada pemerasan, cara menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan pada pengancaman, cara menggunakan ancaman pencemaran nama baik serta membuka rahasia pribadi korban. Dalam KUHP, pasal pemerasan dikategorikan sebagai tindak pidana, lebih lanjut pada Pasal 368 KUHP menerangkan bahwa barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang, yang seluruh atau sebagiannya merupakan milik orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

⁵⁵ (Mulyadi, 2016:19)

Pasal pemerasan pada KUHP baru diatur pada Pasal 482 Undang-Undang 1/2023, menerangkan bahwa dipidana karena pemersan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, apabila setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau megancam dengan kekernan untuk:

1. memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
2. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.

Pada Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menerangkan mengenai pasal tentang pengancaman bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dari lisan maupun tulisan, dan/atau dengan ancaman dengan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang atau seluruhnya, atau kepunyaan orang tersebut atau orang lain, dan/atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 483 Undang-Undang 1/2023 mengatur mengenai pasal pengancaman pada KUHP baru yang menerangkan bahwa dipidana karena pengancaman dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak masuk pada kategori IV (Rp200 juta), apabila setiap orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau dengan orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis atau dengan ancaman akan membuka rahasia dan memaksa orang tersebut seupaya memberikan barang sebagian atau seluruhnya, memberi utang, membuat pengakuan utang dan/atau menghapuskan utang.

Vos berpendapat bahwa, “pidana berfungsi sebagai prevensi umum, bukan yang khusus kepada terpidana. Melindungi kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dari pidana sehingga pembalsan suatu pidana dijatuhkan terhadap delik yang perbuatannya dilakukans secara sukarela. Ada beberapa dasar hukum dan tujuan pemidanaan (strafrech theory) yang dirumuskan ahli tentang pemidanaan yakni:

1. *De Vergelding Theori* (Teori Absolut Atau Pembalasan)

Menurut Immanuel Kant, mengatakan bahwa teori absolut atau teori pembalasan merupakan kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan, harus juga dibalas dengan ketidakadilan. Pemidanaan dalam teori absolut merupakan suatu pembalasan atas kesalahan yang sudah dilakukan, sehingga orientasinya terhadap perbuatan yang terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan merupakan suatu bentuk ganjaran setimpal atas kejahatan yang dilakukan⁵⁶.

Penjatuhan pidana di berikan sebagai konsekuensi terhadap perbuatan kejahatan yang telah dilakukan, supaya pelaku kejahatan sama-sama mendapatkan atau merasakan penderitaan. Dalam teori ini, pemberian pidana mengesampingkan akibat yang timbul dari penjatuhan pidana tersebut, dengan alasan sebagai pembalasan atas suatu kejahatan yang di timbulkan. Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.

2. *De Relative Theori* (Teori Relatif Atau Tujuan)

Teori relatif menjadikan pemidanaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat dalam melindungi masyarakat yang sejahtera. Berdasarkan teori ini memiliki tujuan pemidanaan yakni sebagai sarana pencegahan yang ditujukan kepada masyarakat sebagai pencegahan umum. Pemidanaan dalam teori relatif menurut Leonard, bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Teori relatif di bagi menjadi 2 (dua) teori, yaitu:

- a. *Preventive Theory* (teori pencegahan), meliputi *Generale Preventive* (pencegahan umum) yakni ditujukan kepada masyarakat luas dan *Special Preventive* (pencegahan khusus) yakni ditujukan secara khusus kepada pelaku supaya tidak mengulangi kejahatannya lagi.
- b. *Verbetering van dader* (memperbaiki si penjahat), pelaku kejahatan diberikan hukuman pidana sebagai cara untuk diberikan pendidikan selama menjadi tahanan.

3. *De Verenigings Theori* (Teori Gabungan)

⁵⁶ Gusti Kade Budhi H, *Hukum Pidana Progresif: Konsep Dan Penerapan Dalam Perkara Pidana : Konsep Dan Penerapan Dalam Perkara Pidana*, Depok Rajawali Press, 2011, hlm 35)

Teori ini merupakan gabungan dari teori absolut (pembalasan) dan teori relatif (tujuan). Seorang pelaku kejahatan harus diberikan hukuman atas perbuatannya dengan tujuan pemberian pidana untuk mencapai keadilan bagi pelaku dan korban. Teori gabungan ini dibedakan menjadi 2 (dua) golongan besar, yaitu:

- a. Teori yang mengutamakan pembalasan yang tidak melampaui batas dengan pertimbangan hukuman yang sudah ditentukan
- b. Teori yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib masyarakat, yakni penjatuhan hukuman tidak boleh lebih berat daripada perbuatan pelaku.

Jarimah mempunyai arti luas yang menunjukkan segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan kejahatan manusia dan tidak ditunjukkan secara tertentu. Sedangkan jarimah lebih identik dengan pengertian dalam hukum positif yang artinya tindak pidana. Suatu perbuatan dapat dikatakan jarimah apabila perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain, harta benda, keamanan, atau aturan masyarakat, nama baik, perasaan, atau hal-hal yang harus dijunjung tinggi keberadaannya.

Artinya jarimah dapat memberikan dampak dari perilaku yang menyebabkan terjadinya sesuatu kepada orang lain, baik berupa material. (jasad, nyawa, atau harta benda) maupun yang berbentuk non materi atau gabungan non fisik seperti ketenangan, harga diri, adat istiadat dan sebagainya. Sedangkan dari sudut keagamaan hukum merupakan suatu aturan yang bersumber pada aturan tuhan yang diturunkan dengan perantara pemerintah negara sebagai abdi atau wakil tuhan di dunia, oleh karena itu negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara memberikan hukuman yang setimpal pada pelaku tindak pidana.

Negara memiliki peran yang bertindak untuk mengurus setiap warga negara yang diserang kepentingan hukumnya. Barang siapa melakukan perbuatan pidana maka diancam dengan pidana, akan tetapi bukan berarti setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut mendapatkan hukuman. Sebab menjatuhkan pidana kepada seseorang disamping melakukan perbuatan yang melanggar hukum, akan dikenakan asas yang berbunyi:

“Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Asas tersebut dapat kita jumpai dalam KUHP sebagaimana halnya dengan legalitas, yang tidak ada perundangan yang lainnya. Ada beberapa tindak pidana yang dijatuhi hukuman dan harus memenuhi syarat-syarat pokok sebagai berikut:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum
3. Harus terbukti adanya dosa yang telah diperbuat, yakni orang yang mempertanggungjawabkan perbuatannya.
4. Perbuatan harus bellawanan dengan hukum
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman dalam undang-undang⁵⁷

Pemerasan dan pengancaman adalah kasus delik aduan yang merupakan tindak pidana yang hanya bisa dilakukan penuntutan apabila ada laporan pengaduan dari korban yang dirugikan. Pemerasan dan/atau pengancaman diatur pada pasal 368 dan pasal 369 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki persamaan dan perbedaan. Kedua tindak pidana tersebut : menyerahkan suatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan pihak ketiga, mengadakan perikatan utang piutang sebagai pihak yang berutang atau meniadakan piutang. Kedua tindak pidana tersebut mempunyai unsur subjektif sama yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum.

Sedangkan perbedaannya adalah pada tindak pidana pemerasan dan pemaksaan dilakukan dengan ancaman akan memfitnah dengan lisan, memfitnah dengan tulisan atau akan mengumumkan suatu rahasia pribadi, sedangkan pada tindak pidana pemerasan, pemaksaan dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan⁵⁸. Setiap perbuatan pemerasan dan pengancaman pada dasarnya dapat dipidana berdasarkan hukum di Indonesia. Pemerasan dan pengancaman melalui media sosial pada

⁵⁷ Chazawi, Adami, *kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang, Banyumedia, 2011, hlm 73)

⁵⁸ P.A. F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Hlm 68

prinsipnya sama dengan pemerasan dan pengancaman secara konvensional. Yang menjadi pembeda adalah sarana yang digunakan yakni melalui media sosial, sehingga foto, video, dan data pribadi termasuk ke dalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik⁵⁹.

Pemerasan dan pengancamans secara konvensional sama dengan pemerasan dan pengancaman secara online yang menjadi pembeda adalah sarannya. Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atas pasal 27 dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi sebagaimana berikut:

Pasal 27 Ayat (1) yaitu “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang menyalahi kesusilaan.”

Pasal 27 Ayat (4) yaitu “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”

Pasal 45 Ayat (4) yaitu “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang menyalahi kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Berdasarkan Pasal 27 Ayat (4) dan Pasal 45 Ayat (4) orang yang menyalahi kesusilaan dan termasuk ke dalam tindak pidana kesusilaan khusus (Lex Specialist) karena telah menggunakan media teknologi elektronik dengan cara pemerasan dan/atau pengancaman. Berdasarkan ketentuan hukum terhadap pertimbangan internet yang memuat konten pornografi dalam membuat, menampilkan dan menyebarkan informasi elektronik,

⁵⁹ Hery Firmansyah, ‘Perbedaan Pendapat Dalam Putusan-Putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Dan Pengadilan Negeri Sleman’, *Mimbar Hukum*, 23 (2011), hlm 5.

maka pelaku akan diancam pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Pornografi merupakan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang menyalahi norma kesusilaan yang ada di masyarakat.

Kasus sextortion yang menggunakan media video call sebagai sarana dalam bentuk kekerasan seksual online yang sedang marak terjadi, dimana pelaku bermaksud untuk menipu korban dengan cara memeras sejumlah uang korban dan mengancam dengan menggunakan video korban yang nantinya akan disebarluaskan. Pada dasarnya setiap tindak pidana pemerasan dan pengancaman di Indonesia dapat dipidana berdasarkan hukum. Pemerasan dan pengancaman secara online sama halnya dengan pemerasan dan pengancaman secara konvensional, yang menjadi penentunya hanya sarana yang digunakan menggunakan internet, sehingga video, foto dan data pribadi termasuk kedalam informasi elektronik atau dokumen elektronik.

Sextortion atau sektorsi merupakan salah satu dari jenis kejahatan dunia maya (cyber sex), secara harfiah sextortion berasal dari kata sex dan extortion. Sex memiliki arti sebagai seks/seksual dan extortion diartikan sebagai pemerasan. Apabila diartikan secara etimologi sektorsi, berarti pemerasan seksual. Sektorsi dapat diartikan sebagai otoritas seseorang yang mengambil keuntungan terhadap orang lain dengan cara memberikan kekerasan serta membahayakan orang lain, berupa bahaya terhadap fisik properti, psikis, dan reputasi seseorang. Korban sextortion biasanya akan menuruti semua kemauan pelaku dengan harapan foto atau video tidak akan disebarluaskan. walaupun dalam kenyataannya sebagian besar pelaku akan tetap menyebarkannya setelah membuat korban terpedaya⁶⁰. Jumlah kasus sextortion tertinggi di Asia. Survey ini melibatkan 20.000 responden di 17 Negara Asia. Sementara Responden dari Indonesia berjumlah 1.000 orang.

⁶⁰ Jordy Henry Cristian, 'Sektorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigm Hukum Indonesia', Volume 9 n (2020), hlm 85.

Ketika dibandingkan dengan negara lainnya, kasus sextortion di Indonesia berada di posisi paling banyak dengan jumlah responden 18%, artinya Indonesia mengalami atau melihat terjadinya kasus ini baik di dunia maya maupun di sektor layanan publik. Tingginya angka kasus sextortion di Indonesia dengan Perbuatan pemerasan dan pengancaman dengan cara mengancam akan menyebarkan konten baik foto maupun video bermuatan ponografi oleh pelaku terhadap korban, kejahatan sextortion tentu merupakan perbuatan yang dilarang menurut hukum positif Indonesia.

Di Indonesia pengaturan hukum tindak pidana sekstorsi memang belum diatur secara khusus, akan tetapi berdasarkan unsur-unsur yang terdapat didalamnya maka kejahatan sekstorsi dapat ditinjau dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP seperti pasal 281, 282, dan 368 sebagai Lex Generalis maupun ketentuan yang terdapat diluar KUHP sebagai Lex Specialis seperti pasal 4 ayat (1) dan pasal 29 undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, serta undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Unsur-unsur yang terdapat dalam kejahatan sekstorsi dapat dipidana menggunakan undang-undang ITE yang mengatur lebih spesifik mengenai kejahatan pengancaman dan pemerasan yang dilakukan di dunia maya yakni seperti dalam Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, mengenai larangan penyebaran informasi dengan muatan pemerasan.⁶¹

Sehingga terhadap pelanggarnya dapat dikenakan hukuman, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang informasi transaksi elektronik (UU ITE). Adapun ancaman hukuman pidana bagi para pelaku menurut UU ITE termuat dalam pasal 45 ayat (4):7 “Seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal 27 ayat (4) melakukan pemerasan dan pengancaman dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak (1.000.000.000, 00) satu miliar rupiah”. Seperti yang sudah di jelaskan di atas mengenai pengertian vidio call sex bahwa dalam pasal

⁶¹ Ni Putu Resha Arundari, ‘*Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Sekstorsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia*’, Volume 11 (2021), hlm 5.

ini terdapat unsur-unsur yang menunjukkan bahwa vidio call sex termasuk ke dalam pornografi karena adanya suara, bunyi, gambar bergerak, percakapan, gerak tubuh serta memuat kecabulan yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Memberikan perlindungan hukum bagi korban sekstorsi harusnya ada hukum khusus yang mengatur agar pemberian perlindungan dapat berjalan dengan baik, dengan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaannya maka, penegakan hukum dalam kasus sekstorsi dapat berjalan dengan efektif, dengan adanya hukum khusus tentang kejahatan sekstorsi maka masyarakat akan mengetahui bahwasannya tindakan tersebut dilindungi secara hukum dan mereka tidak perlu cemas untuk melaporkan tindakan sekstorsi tersebut dan dapat mencegah terjadinya kerugian lebih besar yang akan dialami korban.

Dengan adanya undang-undang khusus tentang sekstorsi maka kejahatan sekstorsi ini dapat di minimalisir dengan adanya sanksi yang tegas dan jelas yang diketahui oleh seorang yang berniat untuk melakukan tindakan tersebut akan berpikir ulang kembali. Pada kasus tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang berawal dari vidio call sex harus memenuhi beberapa unsur perbuatan tersebut dapat dikatakan suatu tindak pidana, unsur tersebut antara lain:

1. Unsur “Setiap orang”
2. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”.

Penjatuhan hukum pidana atau pembedaan bukan hanya sekedar tentang pembalasan tindak pidana yang sudah dilakukan oleh pelaku tindak pidana, akan tetapi juga mempunyai tujuan-tujuan lain dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan.⁶² menerangkan dalam bukunya yang berjudul Lembaga Pidana Bermasyarakat bahwa mengajukan kombinasi tujuan pembedaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan

⁶² Muladi, *Lembaga Pidana Bermasyarakat*, Bandung, Penerbit Alumni, 2008, hlm 61

sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofisi dengan dilandasi oleh asumsi dasar, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (individual and social damages) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah:⁶⁷

1. Pencegahan (umum dan khusus)
2. Perlindungan masyarakat
3. Memelihara solidaritas masyarakat
4. Pengimbalan atau pengimbangan

Kejahatan sekstorsi masih sering terjadi dan masih marak dijumpai kalangan remaja, pelajar, mahasiswa hingga orang dewasa usia puluhan tahun, dengan modus yang bermacam-macam, mulai dari penyediaan jasa video call sex, asmara cinta, spam call yaitu dengan tiba-tiba video call menggunakan nomor asing saat diangkat oleh korban, pelaku sudah siap dengan pose bugil atau mesumnya dan melakukan tangkap layar saat korban mengangkat video call dari pelaku seolah-olah pelaku dan korban sedang melakukan perbuatan tidak senonoh.

Pelaku pemerasan dan pengancaman harus diberikan sanksi sebagai akibat perbuatannya yang melanggar hukum serta sebagai upaya agar pelaku tidak mengulangi kembali perbuatannya. Pada hukum pidana . Dalam hukum pidana terdapat teori yang mengakui adanya unsur “pembalasan” (*vergelding*) dan ada pula yang mengakui unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana.⁶³.

B. Sanksi Pidana Tentang Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Video Call Sex Menurut Hukum Islam

Hukum islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Al-quran merupakan penjelasan dari Allah SWT mengenai syariat dalam bentuk nas atau tekstual mengenai syariat, sebagaimana tentang orang yang membunuh tanpa hak, sanksi

⁶³ Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama, 2003, hlm 27

hukum bagi pembunuh, orang yang melakukan zina dan lainnya. Tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang ditujukan secara pribadi sehingga mengakibatkan seseorang menderita karena ancaman dan tuduhan tersebut mendapatkan hukuman, dimana hukuman bagi pelaku pengancaman adalah pengasingan(*an-nafyu*). Hukum Islam merupakan hukuman palimh sempurna yang mencakup semua aspek kehidupan. Hukum Islam juga memberikan perlindungan kepada manusia dengan memberikan perintah dan larangan yang mengatur manusia. Hal ini dapat dilihat dari berlakunya sebuah larangan dan perintah dalam maksud-maksud hukum yang termaktub dalam Al-Maqashidul Khamsah:

1. Memelihara kemaslahatan agama
2. Memelihara jiwa
3. Memelihara akal
4. Memelihara keturunan
5. Memelihara harta benda dan kehormatan

Hukuman dalam hukum pidana Islam dapat dibagi menjadi beberapa bagian, dengan meninjaunya dari beberapa segi. Dalam hal ini ada lima yakni:

1. Hukuman di tinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, hukuman dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu sebagai berikut:
 - a. Hukuman pokok (*'Uqubah Ashliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman asli, seperti hukuman qishash untuk jarimah pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk jarimah zina, atau hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian.
 - b. Hukuman pengganti (*'Uqubah Badaliayah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan dengan alasan yang sah, seperti hukuman diat (denda) sebagai pengganti hukuman qishash, atau hukuman ta'zir sebagai pengganti hukuman had atau hukuman qishash yang tidak bisa dilaksanakan.
 - c. Hukuman tambahan (*'Uqubah Taba'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti

larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh yang akan diwarisinya, sebagai tambahan untuk hukuman qishash atau diat, atau hukuman pencabutan hak menjadi saksi bagi orang yang melakukan jarimah qadzaf (menuduh orang lain berbuat zina), di samping hukuman pokoknya yaitu jilid (dera) delapan puluh kali.

- d. Hukuman pelengkap (*'Uqubah Takmiliyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang membedakannya dengan hukuman tambahan.

2. Hukuman ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, maka hukuman dapat dibagi menjadi dua bagian:

- a. Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah. Dalam hukuman jenis ini, hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman itu hanya satu macam.
- b. Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada jarimah-jarimah *ta'zir*.

3. Hukuman ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, hukuman dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukuman yang sudah ditentukan (*'Uqubah Muqaddarah*), yaitu hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara' dan hakim berkewajiban untuk memutuskannya tanpa mengurangi, menambah, atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Hukuman ini disebut hukuman keharusan (*'Uqubah Lazimah*). Dinamakan demikian, karena ulil amri tidak berhak untuk menggugurkannya atau memaafkannya.
- b. Hukuman yang belum ditentukan (*'Uqubah Ghairu Muqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan

perbuatannya. Hukuman ini juga disebut hukuman pilihan (*'Uqubah Mukhoyyaroh*), karena hakim dibolehkan untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut.

4. Hukuman ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, maka hukuman dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:
 - a. Hukuman badan (*'Uqubah Badaniyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, jilid (dera) dan penjara.
 - b. Hukuman jiwa (*'Uqubah Nafsiyah*), yaitu hukuman yang dikenakan kepada jiwa manusia, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan, atau teguran.
 - c. Hukuman harta (*'Uqubah Maliyah*), yaitu hukuman yang dikenakan terhadap seseorang, seperti diat, denda, dan perampasan harta.
5. Hukuman ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancamkan hukuman, hukuman dibagi kepada empat bagian, yaitu sebagai berikut:
 - a. Hukuman hudud.
 - b. Hukuman qishash dan diat,
 - c. Hukuman kifarat
 - d. Hukuman ta'zir⁶⁴

Tindak pidana dalam hukum islam diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud* atau *ta'zir*.⁶⁵ Larangan syara' berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Menurut Imam Mawardi *jarimah* atau tindak pidana merupakan larangan syara' (melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukum *had* atau *ta'zir*.

Dalam padnangan islam, pengancaman dan/atau pemerasan merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Tindak pidana pengancaman dalam hukum pidana islam termasuk dalam jarimah *hirabah* atau perampokan yang dapat digolongkan pada tindak pidana pencurian, akan tetapi bukan arti hakiki, melainkan dalam arti majazi. Berdasarkan hakiki mencuri adalah tindakan

⁶⁴ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2000).

⁶⁵ H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997). Hlm 1

mengambil kekayaan seseorang dengan tidak ada orang yang tahu dan perampokan adalah tindakan mengambil kekayaan seseorang yang dapat diketahui banyak orang.

Namun, merampok bisa saja tidak diketahui oleh orang banyak apabila hasil peampokan dititipkan kepada orang yang berkuasa. Sebab, *hirabah* atau perampokan digolongkan pada *sirqaḥ kubra* (pencurian besar) yang merupakan pemerasan atau pembegalan guna menjadi pembeda dengan *siqaḥ sugra*.⁶⁶ Dasar hukum *hirabah* yakni sebagai berikut:

إِنَّمَا جَزَاُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

”Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan dimuka bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar”. (QS. Al-Maidah:33)

Hirabah merupakan perbuatan yang mendapat ganjaran dosa besar, sebab itu Al-quran telah menetapkan seseorang yang melakukan perbuatan hirabah adalah orang yang menentang Allah SWT, Rasul, dan seseorang yang berupaya dalam merusak lingkungan. Allah SWT telah menentukan hukuman yang diberikan kepada pelaku. Pada ayat diatas ada penjelasan mengenai suku Urainah yang datang ke Madinah untuk menemui Rasulullah SAW, akan tetapi suku tersebut tidak bisa kuat dengancuaca Madinah, sehingga Rasulullah memerintahkan agar suku Urainah datang ke tempat disana yang ada unta yang berasal dari sedekah, dan memerintahkan mereka untuk minum air susu unta. Suku tersebut melaksanakan perintah Rasulullah supaya kembali dalam keadaan sehat, ketika suku Urainah datang ke tempat unta tersebut, mereka malah melakukan perampokan pada unta-unta tersebut. Rasulullah yang mendengar kabar tersebut langsung megutus agar suku Urainah diberikan sanksi dan ditangkap, setelah itu

⁶⁶ Muslich Ahamd Wardi.

tangan dan kakinya dipotong, dicungkil matanya, dan didiamkan dibawah sinar matahari yang terik sampai meninggal⁶⁷.

Sanksi bagi pelaku hirabah sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 33, dimana penjelasan tersebut berisi mengenai suku Urainah yang datang ke Madina untuk bertemu dengan Rasulallah, akan tetapi suku tersebut tidak kuat terhadap cuaca yang ada di Madinah, sehingga Rasulallah bersabda: “apabila ingin berobat, lebih baik datang di tempat disana yang terdapat unta dari sedekah dan disana dapat meminum air susu unta. Tetapi saat suku tersebut menghampiri unta tersebut mereka malah merampok unta-untanya. Rasulallah yang mendengar langsung mengutus suku tersebut guna memberikan sanksi dan setelah suku Urainan ditangkap tangan dan kakinya diporong, dicungkil matanya, dan didiamkan dibawah sinar matahari yang begitu terik hingga mereka meninggal⁶⁸.

M. Quraish Shihab mengungkapkan “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya” merupakan arti dari orang yang tidak mentaati larangan Rasulallah dan pada kalimat “membuat kerusakan dimuka bumi” adalah terjadinya bunuh-membunuh, mencuri, merampok yang diiringi pengancaman. Hukuman yang diberikan berupa potong tangan kanan dan kaki kiri akibat muncul perasaan ketakutan didalam penduduknya atau diasingkan dari daerahnya. Berdasarkan hukum pidana islam sanksi tindak pidana digolongkan menjadi dua sanksi, yakni hirabah yang berupa potong tangan akibat perbuatan yang melanggar(perampasan) dan *qishash* hukumannya berupa dikeluarkannya pelaku saat menganiaya dan melakukan kekerasan. Berdasarkan hukum pidana Islam, ada sanksi dari tindak pidana kejahatan dikategorikan menjadi 2 sanksi, yakni *hirabah* berupa pemotongan tangan akibat perampasan dan *qishas* berupa sanksi yang setimpal dengan cara dikeluarkan pelaku tindak pidana ketika menganiaya dan melaksanakan kekerasan.

Orang yang melakukan tindak pidana pemerasan dan pengancaman akan dikenakan hukuman jarimah, akan tetapi ukuran saksi dalam penjatuhan jarimah

⁶⁷ Syekh Shih bin Fauzan (diterjemahkan Asmuni), *Ringkasan Fikih Lengkap, Jilid 1 dan 2*, Jakarta, Darul Falah, hlm 1076)

⁶⁸ Muhammad Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016). Hlm 89-90

tergantung dengan ijtihad dan keputusan hakim. Pada perkara ini hakim dapat membuat keputusan sesuai dengan ketentuan-ketentuan undang yang berlaku, sebagaimana penjelasan firman Allah pada surah Al-Maidah ayat 49 yang berbunyi:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

”Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhatai-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebageian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah ditunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka, dan sesungguhnya kebnyakan manusia adalah orang-orang yang fask.(QS. Al-Maidah:49).

Dari ayat diatas menunjukan ke dalam hukum islam mengenai sanksi ta'zir itu telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya, sehingga hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya, bentuk hukuman ini diberikan dengn pertimbangan khusus tentang beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia. Pelanggaran yang dikenakan hukuman pada metode ini adalah menganggap harta orang lain berserta kedamaian dan ketentraman masyarakat.

Bentuk hukuman ta;zir bagi pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman dalam hukum islam memiliki tujuan agar hakim dapat memilih hukuman yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi di dalam masyarakat, maka hakim diperkenankan untuk memberikan hukuman kepada pelaku dan menyerahkan pelaku kepada negara sebagai pengajaran dan pembelajaran yang baik.

Pada jarimah ta'zir hakim mempunyai hak untuk membebaskan pelaku dari hukuman dengan syarat: pelaku tidak mengganggu hak pribadi korban. Korban juga telah memberikan pengampunan dan bats-batas yang berhubungan dengan hak pribadinya. Oleh karena itu jarimah ta'zir yang bersinggungan dengan hak

msyarakat. Dan pengampunan yang diberikan korban untuk pelaku tidak menghapuskan hukuman. Karena hakim mempunyai kekuasaan yang luas pada jrima ta'zir dalam mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan pengurangan hukuman.

Tujuan selanjutnya adalah menjamin keperluan hidup yang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan fasilitas guna memudahkan kerja keras dan beban tanggungjawab mereka. Karena kurangnya fasilitas tersebut menjadi kemungkinan penyebab kekacauan, akan tetapi dapat menambah kesulitan bagi masyarakat. Maksud dari adanya sanksi yakni untuk mewujudkan ketertiban pada kehidupan manusia sehingga terpelihara dari kerusakan dan berbuat kerusakan, terhindar dari kebodohan, dan tidak berbuat maksiat dan mengabaikan aturan. Oleh karena itu sanksi diberikan kepada orang-orang yang melanggar yang disertai maksud jahat, agar mereka tidak mengulangi kembali. Dan menjadi pencegah untuk orang lain agar tidak melakukan hal yang serupa.

Dalam hukum islam pembicaraan tentang pornografi tidak dapat dipisahkan dengan pembicaraan tentang aurat, tabarruj (berpenampilan seronok), dan pakaian. Unsur yang terpenting dalam konsep pornografi adalah melanggar kesucilaan dan membangkitkan nafsu seks. Sedangkan dalam terminologi Islam persoalan tersebut erat kaitannya dengan persoalan aurat dan pakaian. Perintah untuk memelihara kemaluan dan larangan memperlihatkan bagian tubuh yang tidak biasa tampak pada orang lain adalah mencegah timbulnya rangsangan pada diri seseorang terhadap orang yang tidak halal baginya, karena yang demikian tersebut merupakan pintu atau peluang terjadinya perzinaan⁶⁹. Seseorang yang tidak dapat menutup aurat dengan baik dapat menghantarkan mereka kepada jurang kemaksiatan, seperti contoh memposting foto-foto seksi yang tidak pantas untuk di lihat oleh khalayak.

Ada banyak sekali foto-foto maupun video baik laki-laki maupun perempuan yang memamerkan foto-foto tanpa busana tanpa berfikir panjang. Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju menjadikan mereka berlomba-lomba untuk mengikuti tren agar tidak ketinggalan zaman. Padahal hal ini dapat merugikan diri sendiri. Secara tidak sadar, seseorang yang memposting

⁶⁹ Neng Djubaedah, *Perzinaan* (Jakarta: Kencana, 2010). Hlm 157

sebuah foto maupun video tanpa busana atau hanya menggunakan pakaian dalam saja termasuk ke dalam pelanggaran tindak asusila. Dalam perkembangannya teknologi informasi dan komunikasi semakin mempermudah kita untuk berhubungan dengan orang lain. Banyak inovasi yang terbarukan yang pemanfaatan teknologi yang sangat maju, salah satunya adalah menggunakan teknologi untuk dapat melakukan hubungan suami istri dari jarak jauh tanpa kontak fisik yang lebih sering kita kenal dengan online sex.

Terdapat beberapa jenis online sex yaitu Video Call Sex (VCS), Phone Sex (PS) dan Chat Sex (CS). Pelaku jasa online sex ini pada awalnya bermula dari kebosanan, iseng-iseng, kebutuhan seks yang tidak terpenuhi sehingga untuk mendapatkan upah secara finansial. Di dalam kasus cyber crime ini, terdapat pengguna jasa Video Call Sex (VCS) yang dengan sengaja mengambil foto atau merekam video dengan maksud untuk memeras uang korban dengan mengancam akan menyebarkan video korban kepada teman-temannya. Menjaga kehormatan untuk diri sendiri dengan cara menjaga pandangan baik saat melakukan kontak mata secara langsung maupun tidak langsung atau melalui video call serta menjaga kemaluan, hal ini karena pandangan mata merupakan salah satu wasilah yang dapat mengantarkan kepada kemaksiatan dan termasuk ke dalam kategori zina mata. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, dalam hadits shahih Bukhari yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيئُهُ مِنَ الزَّانَا: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مُنْزَكٌ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ: الْعَيْنَانِ زَانَاهُمَا النَّظَرُ، وَالْأُذُنَانِ زَانَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زَانَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زَانَاهَا
الْبَطْشُ، وَالرَّجُلُ زَانَاهَا الْخُطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ أَوْ يُكْذِبُهُ

”Dari Abu Hurairah ra, bahwa Nabi Muhmad SAW bersabda : telah ditetapkan atas anak Adam sebagiannya dari zina. Ia pasti mendapatkan hal itu, tak terhindarkan. Zina kedua mata adalah melihat zina kedua telinga adalah mendengarkan zina lisan adalah mengucapkan, zina tangan adalah menyentuh, zina kaki adalah melangkah, dan zina hari adalah nafsu dan berharap. Sedangkan kemaluan, itulah yang membenarkan atau mendustakan.”

Dari hadits diatas sesungguhnya manusia itu sangat tidak mustahil akan melakukan zina, kecuali orang-orang yang telah dijaga oleh Allah SWT. Beberapa makna yang terdapat pada hadits tersebut antara lain:

1. Zina kedua mata adalah melihat, maksud kalimat tersebut jika seorang laki-laki melihat kepada wanita meskipun tidak dengan syahwat, dan wanita tersebut bukan mahramnya, maka ini merupakan satu macam zina, yakni zina mata.
2. Zina kedua telinga adalah mendengar, yang artinya seseorang yang mendengarkan suara wanita dan menikmati suaranya, maka ini termasuk zina telinga.
3. Zina tangan adalah menyentuh artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan tangan, seperti menyentuh dan sebagainya.
4. Zina kaki adalah melangkah, artinya seseorang yang berjalan menuju lokasi prostitusi atau mendengar suara wanita yang berjalan kearanya, atau melihat seorang wanita mengikutinya.
5. Zina hati adalah nafsu dan berharap, apabila condong pada dua hal ini yakni ada rasa ketertarikan kepada wanita, ini merupakan zina hati.
6. Kemaluan adalah yang membenarkan atau mendustakan, apabila seseorang berzina dengan kemaluannya, dan berlindung kepada Allah SWT darinya, maka ia telah membenarkan zina untuk seluruh anggota tubuh tersebut.

Orang yang melakukan vidio call sex (VCS) ini mengarah keapda tingkah laku zina yang tentunya sangat dilarang oleh agama islam dan akan mendapatkan hukuman yang berat. Rasulullah SAW meriwayatkan mengenai hal sebagaimana hadits berikut:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ [رواه مسلم وأبو داود]

”Dari *Adurrahman bin Abu Sa’id al-Khudriy* dari ayahnya (diriwayatkan) bahwasanya Nabi saw bersabda, janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain, dan jangan pula perempuan melihat aurat sesama perempuan lain, dan

*janganlah seorang laki-laki masuk dengan laki-laki lain dalam satu selimut, serta janganlah seorang perempuan masuk bersama perempuan lain dalam satu selimut (HR. Muslim dan Abu Dawud).*⁷⁰

Batasan aurat pada wanita dan laki-laki menurut madzah Syafi'i dan Hambali, auratnya adalah seluruh badan samapi kuku. Keduanya mendasarkan pendapatnya pada tafsir dari surah An-Nur (24) ayat 30 yakni *وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ*. Menafsirkan bahwa kata zinah memiliki dua arti zinah khalaqiyyah dan zinah muktasabah yang menurut madzab Syafi'i dan Hambali wajah dan telapak tangan merupakan bagian dari zinah khalqiyya sehingga haram untuk menampakkannya di depan laki-laki yang bukan mahram. Sedangkan menurut madzab Maliki dan Hanafi, wajah dan telapak tangan bukan termasuk aurat. Berdasarkan tafsir ayat tersebut justru merupakan pengecualian apa-apa yang tampak, artinya kebolehan menampakkan wajah dan telapak tangan jika ada keperluan, dan justru wajah dan telapak tangan merupakan perhiasan yang harus terlihat. Perintah untuk menutup aurat salah satunya ada pada surah An-Nur ayat 30-31 :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ
لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

"Katakanlah kepada kaum mukminin, hendaklah mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada para wanita yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa tampak dari padanya "(QS. an-Nur (24): 30-31).

Berdasarkan ayat Al-Quran dan hadits diatas mengindikasikan bahwa islam sangat menjaga kehormatan dan padnangan umat untuk menghinari hal-hal yang melanggar etika dan moral. Termasuk pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman vidio call sex. Larangan dan perintah melarang video call sex dan (pornografi di media sosial), dimana seseorang bisa mengumbar tubuhnya

⁷⁰ (SHABUNI, *Ruwa'iu'l Bayan : Tafsir Ayat-Ayat Hukum Jilid II*, As-Syifa 1993 hlm 183)

untuk dilihat orang lain dan mengumbar pandangan untuk melihat bagian-bagian tubuh orang lain yang bukan pasangannya yang sah. Perbuatan tersebut merupakan perilaku awal terjadinya perzinaan, perbuatan cabul, pelecehan seksual bahkan perkosaan.

Di samping itu dengan mengumbar pandangan pada gambar atau foto atau video atau film porno di media sosial juga dapat menimbulkan seseorang untuk melakukan zina di media sosial, dalam hukum islam pornografi merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT yakni perzinaan, dan islam melarang bahkan sekedar untuk mendekatinya, sebagaimana firman Allah pada surah Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. (QS. Al-Isra’:32).

Kejahatan pornografi termasuk dalam kategori jarimah zina yang tidak menyebabkan jatuhnya hukuman *hadd*, karena belum memenuhi unsur *jarimah zina*, tetapi tetap menyebabkan pelakunya berdosa, yaitu dikatakan tetap berzina mata, telinga, mulut, kaki, dan pikiran dengan mengkhayalnya, sehingga tidak sampai terkena hukuman langsung *hadd*, namun tetap membuat pelakunya berdosa. Sanksi bagi pelaku pornografi dalam hukum pidana Islam adalah *ta'zir*, karena pornografi merupakan perbuatan yang menjerumus pada perbuatan yang diharamkan yaitu perzinaan yang hukumannya sudah ditentukan yaitu hukuman langsung *hadd*.

Adapun jenis dari pornografi yang dapat dihukumi tersebut adalah barang siapa yang mencetak atau menjual atau menyimpan dengan maksud untuk dijual atau disebar, atau menawarkan benda-benda perhiasan yang dicetak atau ditulis dengan tangan, atau foto-foto serta gambar-gambar porno atau benda lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan akhlak maka pelakunya akan dihukumi jarimah hudud. Hukuman yang ditentukan kepada pelaku tindak pidana cyber sex adalah *ta'zir* yang diharapkan bisa memberikan efek jera bagi pelakunya.

Karena kejahatan pornografi tidak ada secara langsung hukum yang mengatur hukumnya dalam hukum Islam. Maka diambil hukumnya melalui qiyas dengan mengambil hukum-hukum yang berlandaskan nass atau hukum yang sudah ada. Pornografi dan tindak pidananya sama-sama memberikan dampak negatif yang mengganggu harta, nyawa, kehormatan, akal dan agama. Dengan demikian kepastian hukum dalam hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pornografi adalah hukum penjara hidup atau penjara dua puluh tahun tetap dengan mengedepankan asas-asas hukum dan keadilan yang beradab. Perbuatan sextortion merupakan perbuatan yang mendekati zina dan sangat diharamkan, sebagaimana surah An-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى
الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ
زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”. (QS. An-Nur:31).

Sanksi hukum pidana islam untuk jarimah zina adalah hukuman had, dan pada tindak kejahatan vidio call sex dijatuhi hukuman ta'zir, jika dilihat dari hak yang dilanggar termasuk dalam jarimah ta'zir yang menyinggung hak individu

maksudnya adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, tetapi penetapan kadar sanksi merupakan hak bagi Khalifah sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.

Kejahatan yang besar pasti dikenai sanksi yang berat, sehingga tercapai tujuan sanksi yakni pencegahan. Begitu pula dengan kejahatan kecil akan dikenai sanksi yang dapat mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan serupa. Hukuman ta'zir yang berupa penjara hidup atau penjara dua puluh tahun tetapi tetap dengan mengedepankan asas-asas hukum dan keadilan yang beradap karena kejahatannya berdampak negatif yang mengganggu harta, nyawa, kehormatan, akal dan agama serta perusakanperusakan lainnya. Adapun dari sisi dosa, ia seperti melakukan investasi dosa, yang dosanya tetap mengalir kepadanya walaupun dia sudah meninggal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan mengenai gambaran hukum yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, serta telah dilakukan analisa terkait masalah yang dimaksudkan, maka dapat ditarik kesimpulan ke dalam beberapa rumusan hukum yang merujuk pada permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam tulisan ini. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Aspek terjadinya pemerasan yang dilakukan pelaku tersebut sebab keadaan ekonomi yang sulit, pendidikan yang rendah serta tempat yang banyak maksiat. Penyebab timbulnya faktor-faktor tersebut juga diakibatkan karena tingginya angka kemiskinan masyarakat itu sendiri sehingga kriminal juga sulit untuk ditekan dengan efektif. Penetapan sanksi pidana terhadap pelanggaran tindak pemerasan dan/atau pengancaman disamaratakan dengan tindak pidana yang berbeda yaitu tindak pidana kesusilaan, perjudian, dan penghinaan (pencemaran nama baik).
2. Sanksi hukuman dikeluarkan kepada pelaku pemerasan dan pengancaman melalui video call sex yang melaksanakan tindakan kejahatan tersebut jika dilihat dari hukum pidana positif maka akan diberikan hukuman kurungan penjara paling lama tahun. Secara hukum islam pelaku pemerasan dengan pengancaman akan mendapatkan hukuman *jarimah hudud* dengan uqubahnya *jarimah ta'zir*. hukuman tersebut telah mengandung aspek jera bagi pelaku dan aspek keadilan bagi korban. Karena dalam memberi hukuman bukan berdasarkan berat dan ringannya bentuk hukuman, melainkan sejauh mana hukuman dapat menjerahkan pelaku. Karenanya jika pelaku jera dan telah tercipta kemaslahatan dimasyarakat, maka sekecil apapun hukuman itu telah dianggap cukup

terpenuhinya unsur yang dimaksud ialah delik materil yang menitikberatkan pada akibat, sehingga jika hanya delik formil yang dilanggar.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, penulis mengemukakan saran kepada pihak-pihak terkait, sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum hendaknya meningkatkan sarana dan fasilitas yang lebih baik lagi dalam hal mencari pembuktian guna peningkatan kemampuan dibidang teknologi informasi dan komunikasi sebagai penunjang efektivitas penanganan terhadap pelaku pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik. Serta dalam pemberian sanksi hukum dapat diimplementasikan dengan sebaik dan seoptimal mungkin dimana tidak hanya sesuai dengan KUHP tetapi lebih mengutamakan UU ITE. Serta diharapkan melakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai metode yang terintegrasi tentang hukum positif dan hukum islam dalam menangani tindak pidana pemerasan dengan pengancaman melalui media sosial. Penelitian yang komprehensif yang berbasis data akan sangat membantu dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
2. Keluarga sebagai peran kontrol sosial sebaiknya mengetahui apa yang sedang dialami dan dirasakan oleh anggota keluarganya dan mengawasi dalam mengontrol penggunaan media sosial bagi anak. Juga perlunya didalam keluarga tetap menanamkan nilai-nilai agama sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3. Perkembangan teori dan pemikiran mengenai pidana dan ppidanaan pada hukum Islam masih memiliki relevansi yang kuat untuk dikembangkan menjadi pembaharuan hukum nasional. Secara filosofi, tradisi hukum Islam secara keseluruhannya mempunyai landasan yang kuat untuk diberlakukan di Indonesia dengan menyesuakannya hukum dan filsafat bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Dapat dilihat dalam hal ini ketegasan dalam hukum pidana Islam mengenai eksekusi atau vonis adalah mutlak tidak dapat diganggu gugat. Tetapi, dalam aturan ini pula terdapat tujuan dan manfaat dari kebijakan. Sehingga dengan itu, diharapkan tujuan kemaslahatan *maqashid al-syariah* dapat dicapai. Efektivitas yang saling melengkapi antara fleksibilitas aturan takzir dengan ketetapan aturan hudud menjadikan hukum pidana Islam sebagai hukum pidana yang lengkap dan efektif.

C. Penutup

Puji syukur bagi Allah SWT dengan segala limpahan karunia-Nya penelitian skripsi ini mampu penulis selesaikan dengan baik. Meskipun masih banyak kekurangan dalam karya ini, penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun demi kebaikan penelitian ini dan terakhir semoga disusunnya penelitian ini oleh penulis dapat berguna bagi masyarakat serta perkembangan dunia akademisi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pengaturan Hukum Pidana

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

BUKU-BUKU

Abdullah Ahmad Mukhtarizain, 'Permaafan Dalam Pemidanaan Menuruthukum Islam Dan Hukum Nasional', *Idea Hukum*, 4 no 1 (2018), 936–37

Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra, Jilid 8*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ulumiyyah, 1994)

Ahsin Sakho Muahammad, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, IV (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2006)

Andrisman Tri, *Hukum Pidana: Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia* (Lampung: Universitas Lampung, 2009)

Ansari, F, 'Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pelaku Pemerasan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia', 2022 <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/9679/%0Ahttp://eprints.uniska-bjm.ac.id/9679/1/ARTIKEL_FahrizaAnsari.pdf>

Arief, Barda Nawawi, Tindak Pidana Mayantara, and Raja Grafindo Persada, 'Jurnal Judiciary', 1.2 (2016), 22–45

Asshiddiqie Jimly, Ali Syafaa'at M, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta, 2012)

Atmasasmita, Romli, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: Yayasan LBH, 1998)

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002)

Chazawi, Adam, *Kejahatan Terhadap Harta Benda* (Malang: Banyumedia publishing, 2011)

Cristian, Jordy Henry, 'Sektorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigm Hukum Indonesia', Volume 9 n (2020), 85

Eka Febri Pamungkas, Didiek R. Mawardi, Ibrahim Fikma Edrisy, 'ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PORNOGRAFI DISERTAI PENGANCAMAN

- DAN PEMERASAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Studi Putusan Perkara Nomor:128/Pid.Sus/2020/PN Kbu)', *Jurnal Penelitian Dan Abdimas Petitem*, 1.2 (2021), 107–34 <<https://juma.umko.ac.id/index.php/petitem/article/view/349>>
- Firmansyah, Hery, 'Perbedaan Pendapat Dalam Putusan-Putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Dan Pengadilan Negeri Sleman', *Mimbar Hukum*, 23 (2011), 5
- Gusti Kade Budhi H, I, *Hukum Pidana Progresif: Konsep Dan Penerapan Dalam Perkara Pidana : Konsep Dan Penerapan Dalam Perkara Pidana*, ed. by Windo and Pondok Penyuntingan Wibowo (Depok: Rajawali press, 2021)
- H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997)
- Hakim, Rahmad, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Hamzah, Adi, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Hamzah, Andi, *Asas Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994)
- Hanafi Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967)
- Hanafi Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, cetakan pe (Jakarta: Rajawali press, 2015)
- Hatrik, Hamzah, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)
- Hawwa, Said, *Al-Islām, Ed. In, Al-Islam*, ed. by dkk Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2004)
- Hius, Jurnalis J, Saputra Jummaidi, and Nasution Anhar, 'Mengenal Dan Mengantisipasi Kegiatan Cybercrime Pada Aktifitas Online Sehari-Hari Dalam Pendidikan, Pemerintahan Dan Industri Dan Aspek Hukum Yang Berlaku', *Prosiding SNIKOM*, 2014
- Ida Bagus Gede Subawa, Ni Putu Sekarwangi Saraswati, A.A. KT Suidiana, and Dewa Gede Edi Praditha, 'Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Dan Korban Sekstorsi Kegiatan Video Call Sex (Vcs) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia', *Jurnal Yusthima*, 1.01 (2021), 23–36 <<https://doi.org/10.36733/yusthima.v1i01.2980>>
- Irfan, Muhammad Nurul, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016)
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

- Lamintang, P.A. F, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Marpaung, Laden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Muladi, *Lembaga Pidana Bermasyarakat* (Bandung: Alumni, 2008)
- Mulyadi, Lilik, *Contempt of Court Di Indonesia : Urgensi, Norma, Praktik, Gagasan Dan Masalahnya* (Bandung: Penertbit Alumni, 2016)
- Muslich Ahamd Wardi, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam : Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Neng Djubaedah, *Perzinaan* (Jakarta: Kencana, 2010)
- Novita Desi, Tarishah Ananda Pariduri, 'No Title', *Dialect*, 1. Analisis Perkembangan Zaman Terhadap Bahasa, Sikap Dan Akhlak Studi Kasus Pada Remaja Pengguna Media Sosial (2024), 19
- Penerbit, Tim, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Pustaka Yustisia, 2007)
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012)
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003)
- Putu Resha Arundari, Ni, 'Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Seksstorsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia', Volume 11 (2021), 5
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012)
- Rofiq, Ahmad, Pujiyono Pujiyono, and Barda Nawawi Arief, 'Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia', *Journal of Judicial Review*, 23.2 (2021), 241 <<https://doi.org/10.37253/jjr.v23i2.4957>>
- Rokhmadi, *Reformasi Hukum Pidana Islam* (Semarang: Rasail Media Group, 2009)
- Santoso, Topo, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)
- SHABUNI, Syaikh Muhammad Ali Ash, *Ruwa'iu Bayan : Tafsir Ayat-Ayat Hukum Jilid II*, Edisi 1 Ji (Asy Syifa, 1993)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet ke 3 (Jakarta: Universitas Indonesia, 2015)
- Soekanto Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,

2005)

Sударsono, *Kamus Hukum Cetakan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)

Syahdeni, Sutan Remy, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafik, 2009)

Syekh Shih bin Fauzan (diterjekan Asmuni), *Ringkasan Fikih Lengkap, Jilid 1 Dan 2* (Jakarta: Darul Falah, 2005)

Tim Penyusun Kamus Pusat Jakarta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai pustaka, 2002)

Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru*, Ed. 1 Cet. (Jakarta: Gitamedia Press, 2008)

W. J. S. Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Prenadia Utama, 1976)

Widnyana, I Made, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010)

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

JURNAL

Abdullah Ahmad Mukhtarizain, 'Permaafan Dalam Pemidanaan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Nasional', *Idea Hukum*, 4 no 1 (2018), 936–37

Ansari, F, 'Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pelaku Pemerasan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia', 2022 http://eprints.uniska-bjm.ac.id/9679/1/ARTIKEL_FahrizaAnsari.pdf

Andrisman Tri, *Hukum Pidana: Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia* (Lampung: Universitas Lampung, 2009)

Arief, Barda Nawawi, Tindak Pidana Mayantara, and Raja Grafindo Persada, 'Jurnal Judiciary', 1.2 (2016), 22–45

Cristian, Jordy Henry, 'Sektors: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia', Volume 9 n (2020), 85

Eka Febri Pamungkas, Didiek R. Mawardi, Ibrahim Fikma Edrisy, 'ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PORNOGRAFI DISERTAI PENGANCAMAN DAN PEMERASAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Studi Putusan Perkara Nomor:128/Pid.Sus/2020/PN Kbu)', *Jurnal Penelitian Dan Abdimas Petitum*, 1.2

- (2021), 107–34 <<https://juma.umko.ac.id/index.php/petitum/article/view/349>>
- Firmansyah, Hery, 'Perbedaan Pendapat Dalam Putusan-Putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Dan Pengadilan Negeri Sleman', *Mimbar Hukum*, 23 (2011), 5
- Eka Febri Pamungkas, Didiek R. Mawardi, Ibrahim Fikma Edrisy, 'ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PORNOGRAFI DISERTAI PENGANCAMAN DAN PEMERASAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Studi Putusan Perkara Nomor:128/Pid.Sus/2020/PN Kbu)', *Jurnal Penelitian Dan Abdimas Petitum*, 1.2 (2021), 107–34 <<https://juma.umko.ac.id/index.php/petitum/article/view/349>>
- Firmansyah, Hery, 'Perbedaan Pendapat Dalam Putusan-Putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Dan Pengadilan Negeri Sleman', *Mimbar Hukum*, 23 (2011), 5
- Hius, Jurnal J, Saputra Jummaidi, and Nasution Anhar, 'Mengenal Dan Mengantisipasi Kegiatan Cybercrime Pada Aktifitas Online Sehari-Hari Dalam Pendidikan, Pemerintahan Dan Industri Dan Aspek Hukum Yang Berlaku', *Prosiding SNIKOM*, 2014
- Ida Bagus Gede Subawa, Ni Putu Sekarwangi Saraswati, A.A. KT Sudiana, and Dewa Gede Edi Praditha, 'Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Dan Korban Sekstorsi Kegiatan Video Call Sex (Vcs) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia', *Jurnal Yusthima*, 1.01 (2021), 23–36 <https://doi.org/10.36733/yusthima.v1i01.2980>
- Novita Desi, Tarishah Ananda Pariduri, 'No Title', *Dialect*, 1. Analisis Perkembangan Zaman Terhadap Bahasa, Sikap Dan Akhlak Studi Kasus Pada Remaja Pengguna Media Sosial (2024), 19
- Putu Resha Arundari, Ni, 'Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Sekstorsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia', *Volume 11* (2021), 5

INTERNET

- <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-pemerasan-dan-pasal-pengancaman-lt6203d33136dea/>
- <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/8>